OPTIMALISASI PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA SEKITAR PESANTREN DI JAWA TIMUR

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :
SITI AISYAH
NIM. F02417147

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Aisyah

NIM : F02417147

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 2ADFCAFF901289223 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Siti Aisyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur " yang ditulis oleh Siti Aisyah ini telah disetujui pada tanggal 25 Juli 2019

Oleh:

Pembimbing

Dr. Mugiyati, MEI
NIP. 197102261997032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur " yang ditulis oleh Siti Aisyah telah diuji dalam Ujian Tesis.

pada tanggal 14 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Mugiyati, M.E.I	(Pembimbing/ketua)	.....
2. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag	(Penguji I)	.....
3. Dr. H. Syaiful Ahrori, M.E.I	(Penguji II)	.....

Surabaya, 22 Agustus 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP.196004121994031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI AISYAH
NIM : F02417147
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Ekonomi Syariah
E-mail address : - Aisyah17202@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

OPTIMALISASI PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA SEKITAR PESANTREN DI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2019

Penulis

( )
Siti Aisyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren. Data yang telah terhimpun kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di jawa timur yaitu sebagai : a. Peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat yang didalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. b. Peran lembaga yang menempel pada pondok, sebagai lembaga yang menempel pada pondok Bank Wakaf Mikro membantu dalam penyebaran syi'ar kepada masyarakat. c. Peran lembaga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf. Selanjutnya dalam mengoptimalkan peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dengan melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu HALMI. dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang terkait tiga hal : a. peningkatan usaha. b. manejemen rumah tangga dan c. spiritual.

Saran dari adanya penelitian ini adalah: Pertama, Pendampingan kepada nasabah yang dilakukan setiap minggu dilakukan lebih intens dan menanyakan kepada nasabah apabila usaha mereka menurun dengan melakukan pendekatan. Yang kedua, peneliti mempunyai harapan akan banyak didirikan Bank Wakaf Mikro di seluruh pesantren di Indonesia agar nantinya usaha usaha kecil yang dimiliki bisa berkembang dan terbantu dengan adanya lembaga ini.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Wakaf, Pemberdayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
DAFTAR ISI ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL dan gambar vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Penelitian 13
F. Kerangka Teoritik 13
G. Penelitian Terdahulu 17
H. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 29
BAB II 32
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN .. 32
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 32
B. Bank Wakaf Mikro 41
C. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah 49
D. Pemberdayaan 50
E. Pemberdayaan Ekonomi Ummat 65
BAB III 68
PERAN LEMBAGA BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA SEKITAR PESANTREN DI JAWA TIMUR68
A. Profil Setting Penelitian 68
B. Visi dan Misi Lembaga 79
C. Sumber Dana 80
D. Struktur Lembaga 82
E. Produk dan Akad BWM Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Sumber Barokah Denanyar Jombang 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren..... 100

G. Peran Bank Wakaf Mikro Denaanyar Sumber Barokah Jombang dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren..... 115

BAB IV 124

OPTIMALISASI PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA SEKITAR PESANTREN DI JAWA TIMUR 124

A. Analisis Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren al Fithrah Wava Mandiri Surabaya..... 124

B. Analisis Optimalisasi Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. 137

BAB V..... 147

PENUTUP..... 147

A. Kesimpulan 147

B. Saran 148

DAFTAR PUSTAKA 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Nama-nama Nasabah 90

Tabel 3.2 Produk dan Akad 114

Tabel 4.1 Jadwal Halmi Fithrah 149

Tabel 4.2 Jadwal Halmi Denanyar..... 158

Daftar Gambar

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Data 26

Gambar 1.3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 27

Gambar 1.4 Triangulasi Waktu 27

Gambar 2.1 Model Bisnis 43

Gambar 3.1 Peresmian 88

Gambar 3.2 Struktur Lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fitroh 100

Gambar 3.3 Struktur Lembaga Bank Wakaf Mikro Denanyar 107

Gambar 3.4 Skema Lembaga Bank Wakaf Mikro..... 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan yang paling rumit yang dihadapi dan terjadi di setiap lapisan masyarakat. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin, berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang 10,12 persen.[1]

Seperti telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional. [2]

Konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat lapisan bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-

---

[1] Badan Pusat Statistik, "Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen", https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html, diakses pada 10 Januari 2019.

[2] Fitriani Prastiawati dan Emile Setia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi,* Vol. 17 No. 2 (Juli, 2016), 197-208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai sosial dengan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat —*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.[3]

Konsepsi pemberdayaan lahir untuk merubah ekonomi masyarakat yang pada awal mula tidak berkecukupan menjadi berkecukupan. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi ummat yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan yang dikembangkan oleh rakyat kecil yang dalam hal ini disebut dengan UKM. Tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemauan untuk selalu maju.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha sulit untuk mendapatkan pinjaman modal antara lain, adalah : 1) Tidak adanya jaminan yang memadai untuk melakukan pinjaman modal pada institusi keuangan terkait. 2) Prosedur peminjaman yang rumit. 3) Besarnya bunga bank yang harus dibayar ketika melakukan pinjaman. 4) Profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank. 5) Kurangnya inovasi-inovasi teknologi yang diadopsi oleh pelaku usaha mikro. 6) Kualitas barang yang dihasilkan relative rendah.

Oleh karena itu betapa penting peran pemerintah, masyarakat dan juga lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro. Peran pemerintah diperlukan dalam pembuatan kebijakan kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan pelaku usaha mikro di tiap Negara khususnya di Indonesia, sedangkan peran

[3] Fauzi Arif Lubis, " Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)", *Jurnal Human Falah:* Volume 3. No. 2 (Juli, Desember 2016), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan adalah untuk memberikan bantuan pinjaman dan penguatan modal bagi para pelaku usaha mikro.

Diperlukan juga peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank. [4]

Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya adiministrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro ini.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri khususnya pelaku usaha sekitar pesantren bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di

[4] Lavinda, "Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro, diakses pada 10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar. [5]

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri. [6]

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap kedua Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan

---

[5] Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro ", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-41-Bank-Wakaf-Mikro.aspx, diakses pada 20 Januari 2019.

[6] Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *Annual conference for muslim scholars* (April, 2018), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul 'Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah Ust. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3.000 santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan. [7]

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Al Fithrah Wava Mandiri". Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan

[7] http://www.alfithrah.ac.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15(Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja. Per Desember 2018, LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah yang terdiri atas (dua puluh tujuh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 yang telah diberikan setidaknya kepada 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 220.000.000,-[8]

Selain di Bank Wakaf Mikro al fithrah Surabaya terdapat juga BWM yang terletak di Jombang yaitu di Pondok pesantren Denanyar yang juga memberikan kepada nasabah sekitar pesantren dengan berbagai macam perbedaan nasabah. Diantaranya, beberapa dari nasabah ada yang non- muslim yaitu Kristen. Letak strategisnya di pedesaan dengan jarak yang lumayan jauh.[9]

Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh

[8] Ali Sofwan, Ketua Pengurus BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 28 Februari 2019.
[9] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah, *Wawancara,* Jombang, 20 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba'ul Ma'arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.

Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas islam Nahdlatul 'Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya 'kebangkitan ekonomi'. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga *tafaqquh fiddin*, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang yaitu berupa website pondok di www.denanyar.or.id dan beberapa akun sosial media.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Denanyar Sumber Barokah". Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang di kenal dengan brend LKMS ''Bank Wakaf Mikro"Denanyar Sumber Barokah".

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah demgam komposisi 3 Pengurus LKM Syariah yang dibantu 4 (lima) pengelola harian, pada tanggal 6 November 2017 LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per tanggal 22 Mei 2018,telah memiliki 310 (Seratus dua puluh lima) nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 tanggung renteng .[10]

Tanggung renteng adalah tanggungan bersama. Artinya, apabila ada salah satu nasabah dalam kelompok tersebut tidak bisa hadir dan menitipkan uang angsuran dalam pertemuan tersebut maka kewajiban atau angsuran yang harus dibayar ditanggung semua anggota kelompok tersebut dengan sistem patungan atau iuran anggota.

Hal yang melatar belakangi pembentukan BWM berawal dari komitmen pemerintah RI untuk membantu permodalan usaha mikro, serta keprihatinan

[10] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah, *Wawancara,* Jombang, 20 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap para peaku usaha mikro yang susah untuk mengakses modal di bank karena tidak adanya jaminan, bank menganggap usaha kecil memiliki resiko besar untuk bangkrut, dan beban bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Selain itu karena terdapat banyaknya pesantren di daerah jawa timur pemerintah tertarik untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pengelola dana wakaf tunai yang nanti disalurkan kepada para pelaku usaha mikro.

BWM merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro dimana yang menerima pinjaman tersebut dibebaskan dari biaya administrasi dan biaya lain lain, BWM menaungi masyarakat masyarakat kecil dan akan menjadi solusi akses pembiayaan yang mudah yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan bebas dari rentenir BWM juga berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan para peminjam untuk mengakses lembaga keuangan formal.[11]

Nasabah yang diberikan pinjaman modal oleh BWM adalah para pelaku usaha atau yang berwirausaha dengan proses berkelompok minimal 15 orang dan maksimal 25 orang Melalui tahapan awal sosialisasi kepada lapisan masyarakat sekitar pesantren sampai dipilih calon nasabah yang masuk dalam SOP. Selanjutnya yaitu survey yang dilakukan oleh petugas BWM kepada calon nasabah dengan melihat langsung kondisi dan usaha calon nasabah. Dilanjutkan dengan Pelatihan Wajib Kelompok yang dilakukan kepada calon nasabah selama 5 hari berturut-turut dengan tujuan untuk memantapkan komitmen nasabah nantinya dalam melakukan pembayaran angsuran dan pendampingan terkait usaha nasabah, serta memberikan pemahaman kepada nasabah tentang tanggung

[11] Ali Sofwan, Ketua Pengurus BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 28 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

renteng. [12] selanjutnya calon nasabah akan ditetapkan menjadi nasabah dan akan mendapatkan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga serta disertai pendidikan agama.

Bank Wakaf Mikro memberikan contoh konkrit kepada masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro. Contoh sederhana nasabah yang bernama Harsini pengusaha carang mas, keripik singkong dan keripik pisang. Berawal dari usaha yang dilakukan suami istri dan akhirnya mempunyai beberapa karyawan berkat bantuan dana dari Bank Wakaf Mikro.

Beliau mengatakan omset dari penghasilan penjualan semakin meningkat sehingga bisa menambah satu sampai dua karyawan. Omset yang di dapat dari awal berkisar 3 juta bertambah menjadi 5-6 juta perbulan. Selain ibu Harsini, salah satu nasabah juga berhasil mengangkat derajat ekonomi sekitar yaitu bu Ambarwati yang mempunyai 6 karyawan dengan usaha kue basah dan dikirim ke beberapa hotel. Bu ambarwati memulai usaha sudah sejak tahun 2006 yang lalu. [13]

BWM merupakan salah satu contoh langkah nyata pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, karena didalamnya terdapat hubungan baik antar tiga golongan yang berperan penting yaitu pemerintah, lembaga keuangan dan peminjam . Lembaga keuangan yang diwakili oleh LAZNAS, dan BWM sedangkan pemerintah diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Koperasi diharapkan dengan terbentuknya BWM, pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan secara efektif dan

[12] Suroso, Manajer BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 28 Februari 2019.
[13] Suroso, Manajer BWM al-Fithrah , *Wawancara,* Surabaya, 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan kedepannya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasikan segera.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) di kota Surabaya dengan mengambil beberapa sampel peneriman dana dari BWM. Untuk menjelaskan bahwa BWM berdampak pada pemberdayaan usaha mikro di Surabaya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pondok Pesantren di Jawa Timur".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut ini:

1. Peran lembaga keuangan syariah-Bank Wakaf Mikro.
2. Pemberdayaan para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren.
3. Sulitnya para pelaku usaha mikro untuk bertransaksi di perbankan karena terhambat oleh jaminan yang harus diberikan dan persyaratan yang banyak.
4. Pemberdayaan ekonomi melalui kelompok dan pendampingan dari petugas Bank Wakaf Mikro.
5. Optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi para pelaku usaha mikro sekitar pesantren.

Batasan Masalah Sebagai Berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih fokus dan terarah pada penelitian ini, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penilitian sebagai berikut:

1. Peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan pelaku usaha sekitar pesantren.
2. Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan pelaku usaha sekitar pesantren.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren ?
2. Bagaimana Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah- Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Dapat dijadikan referensi penelitian yang berkaitan dengan penelitian Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.
   b. Berguna untuk memperluas khazanah keilmuan bagi penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini.
2. Aspek terapan (praktis)
   a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah-Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro sekitar pesantren.
   b. Hasil penelitian ini di harapkan kepada pemerintah agar lebih memperbanyak lagi untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro khususnya di Indonesia agar lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu di sekitar pesantren.

F. Kerangka Teoritik

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha mikro mereka), memungkinkan mereka mengelola dengan lebih baik resikonya. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU no. 1 tahun 2013, menyatakan bahwa LKM atau lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak smeata mata mencari keuntungan. Selanjutnya dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dinamakan dengan LKM Syariah. [14]

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki ruang lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelolah secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana (*saving*) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktifitas perekonomian. [15]

---

[14] Laznas BSM UMMAT dan Lembaga Diklat Profesi, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keungan Mikro Syariah* (Jakarta: Pinbuk, 2017), 12.

[15] Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangakan Lembaga Kauangan Mikro Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Gramata Publishing), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bank Wakaf

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bapak Ahmad Soekro mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. Donatur berasal dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Bapak Presiden RI Joko Widodo mengatakan:

> "Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional."

Untuk model bisnis, Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Berikut adalah model bisnis Bank Wakaf Mikro:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

(Sumber: OJK 2018)

OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

3. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[16] Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan

[16] Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal HIKMAH,* Vol. XI, No. 02 (Desember 2017), 30-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.[17]

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di sini adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di antaranya:

1. Ani Faujiah dengan judul Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Jurnal ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank Wakaf Mikro. pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Menggunakan Metode kajian pustaka dan penelitian lapangan.

[17] Mubyanto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263-264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Supriadi Muslimin dengan judul Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. BMT memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang dilakuka oleh BMT Al Amin Makassar yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat melalui pembiayaan mudharobah dengan nisbah sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang beraqad. Metode yang digunakan yaitu Observasi, Dokumentasi, Wawancara. Analisis kualitatif pendekatan fenomologi.
3. Sri Maryati dengan judul Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi usaha UMKM, untuk itu diperlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah Analisa deskriptif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan 2 objek penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Deannyar Sumber Barokah Jombang. Selain itu dalam penelitian ini berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha ekonomi mikro sekitar pesantren bagaimana melihat peran Bank Wakaf itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dalam penerapan kepada masyarakat sekitar pesantren. Metode yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain terdiri dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan satu per satu metode pengumpulan data kualitatif tersebut. Namun, sebelum menguraikan beberapa metode tersebut perlu dicatat bahwa penggunaan metode tersebut haruslah sesuai dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[18]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang bertujuan melihat fenomena pada objek penelitian yang temuan-temuannya tidak berupa angka-angka, tetapi berupa data, gambar, atau kata-kata.[19]

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan gambaran tentang optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekononomi pelaku usaha yaitu di Bank Wakaf Mikro al fithrah wava mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro denanyar sumber barokah Jombang. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan studi komparatif.

---

[18] Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba humanika, 2011), 116.

[19] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif ini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sumber data yang berupa deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang pelaku yang diamatinya,[20]kemudian peneliti akan menganalisis serta membandingkan berdasarkan kenyataan dengan teori yang ada. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu agar dapat terjun langsung ke lokasi atau yang biasa disebut penelitian lapangan (*field rsseach)*[21].

2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya yang beralamat di jalan Kedinding Lor gang Kemuning No. 8 A Surabaya dan lokasi penelitian yang kedua yaitu Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang.

3. **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian tetap, dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dalam karya tulis ini adalah pengelola Bank Wakaf Mikro dan penerima manfaat atau disebut dengan nasabah.

Objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang diteliti juga dimana dan kepan penelitian dilakukan. Untuk itu, objek penelitian dalam ini adalah optimalisasi lembaga keuangan Syariah dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di sekitar pesantren.

4. **Sumber Data**

---

[20] Prasetyo Rinie Budi Utam, "Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang) (*Tesis--IAIN Tulungagung, 2016*), 6.

[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang konkrit dan relevan. Sumber data yang digunakan dalam penilitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.[22]

a. **Sumber Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan pengambilan data secara langsung. Sumber primer yang dimakasud adalah manager, karyawan, ketua pondok pesantren, nasabah dan penanggung jawab Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Tambak Beras Jombang.

b. **Sumber Sekunder**

Sumber data sekunder adalah yang digunakan guna untuk mendukung sumber data primer untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini mencakup dari data data yang diperoleh dari literatur literatur dan kajian akademik. [23]

5. **Data yang dikumpulkan**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. **Data primer**

[22] Djam'an Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2017), 209.

[23] Sofuan Jauhari, *Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro* (Surabaya: UINSA Press),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi dari data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.

1) Observasi tentang peran lembaga keuangan mikro syariah- Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro, serta optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah- Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren.
2) Profil dan dokumen-dokumen terkait pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro di sekitar pesantren di Bank Wakaf Mikro al fithrah wava mandiri Surabaya dan di Bank Wakaf Mikro Denanyar sumber barokah Jombang.

b. Data sekunder

Definisi dari data sekunder yaitu penelitian yang sering disebut dengan penelitian meja *(desk study*). Data penelitian berupa hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal tentang lembaga keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi . Data sekunder yang tekait dengan penelitian ini salah satunya yaitu:

1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Islamic Micro Finance), Maulidia Amri.
2) Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangakan Lembaga Kauangan Mikro Syariah di Indonesia, Euis Amalia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Unggul Priyadi.
4) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Oos M. Anwas
5) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah, Iin Khairunnisa

6. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Metode Observasi[24]. Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematik terhadap obyek yang diteliti, sengaja dan terencana bukan hanya kebetulan dan melihat sepintas, deskripsi rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan. Peneliti akan melakukan penelitian langsung di Bank Wakaf Mikro al fithrah wava mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar sumber barokah Jombang mengeni peran dan bagaimana optimalisasinya dalam melakukan peran lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren.

b. Wawancara (*interview*)[25]. Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sepihak yang dilakukan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pengelola Bank Wakaf

[24] Ibid., 65.

[25] Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Facus Groups; Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mikro, pengurus dan para penerima manfaat program tersebut yakni nasabah sekitar pesantren.

c. Metode Dokumentasi[26]. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data dari sumber penelitian, berupa dokumen ataupun catatan-catatan lain yang terkait dengan aktivitas pemberdayaan pelaku usaha mikro sekitar pesantren al- Fithrah Surabaya dan Denanyar sumber barokah Jombang.

8. **Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul, maka selanjutnya yaitu pengelolahan data yaitu:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan ulang dari semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan data yang ada serta relevan dengan penelitian. Penelitian akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah.

b. *Organizing,* menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk analisis serta menyusun data untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu manganalisis data yang telah diperoleh dari peneliti untuk disimpulkan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

[26] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Teknik Validasi Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang "tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.[27]

Untuk menetapkan keabsahan data peneliti melakukan pendekatan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Susan Stainback dalam Sugiyono menyatakan *"the aim is not determine the truth anout some social phenomenon, rathetr the purpose of tringulation is to increase one's understanding of what ever is being investigated.*

Tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.[28]

Tujuan penelitian kualitatif bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, memungkinkan apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

---

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 267.
[28] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan metode triangulasi ini akan mendapatkan data berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.

Berikut gambaran pendekatan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu:

Gambar 1.2 Triangulasi sumber data

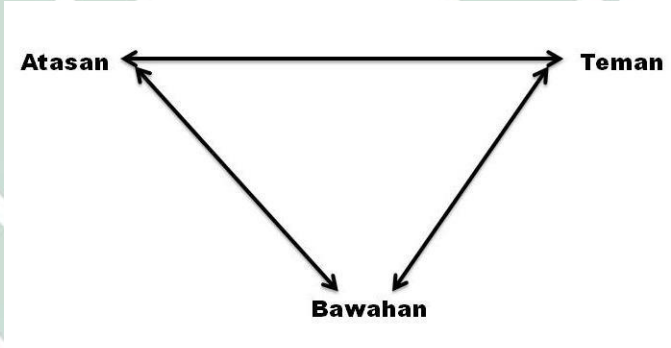

Sumber: Sugiyono, 2012

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari ketiga sumber akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

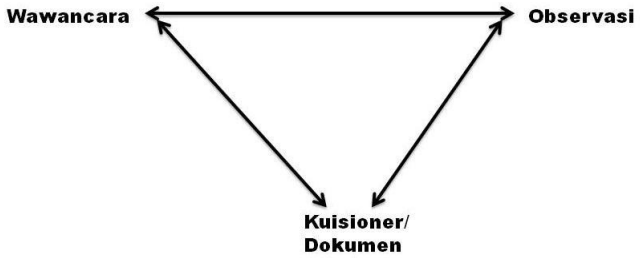

Sumber: Sugiyono, 2012

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Gambar 1.4 Triangulasi waktu pengumpulan data

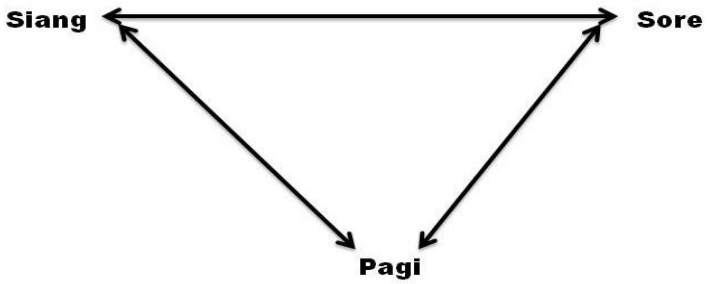

Sumber: Sugiyono, 2012

Waktu sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Pendekatan triangulasi yang dilakukan penulis untuk data yang diperoleh dari Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Surabaya Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, serta mengecek ulang hasil wawancara dengan dokumen yang ada dengan waktu kesepakatan peneliti dengan pihak BWM Surabaya dan Denanyar Jombang.

10. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta fakta yang bersifat khusus yang diteliti dan akhirnya dikemukakan persoalan yang bersifat umum. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis mulai melakukan pemecahan persoalan yang bersifat umum melalui pembentukan rumusan masalah, lalu menemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan rumusan masalah tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang berhasil di kumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis yang dilakukan dengan menelaah data, menata data menemukan makna yang sesuai apa yang diteliti serta sistematis.[29]

---

[29] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Jakarta: Prenada Group, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga jalur kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus *(open ended process).*[30]

a. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan.
b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dalam bentuk urain singkat, bagan, yang biasanya berupa teks naratif.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang diambil dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentang lembaga keuangan mikro syariah, Bank Wakaf serta pemberdayaan ekonomi.

BAB III: SAJIAN DATA PENELITIAN

[30] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) , 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berisi penjelasan tentang data yang diteliti meliputi profil LKMS-Bank Wakaf Mikro al Fithrah Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang, peran dan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro sekitar pesantren.

BAB IV: ANALISIS DATA PENELITIAN

Berisi tentang analisis data hasil penelitian tentang peran dan oprimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro sekitar pesantren di BWM al Fithrah Surabaya dan BWM Denanyar Jombang dengan menggunakan landasan teori dan hasil penelitian yang sudah ada.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi yang diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan umumnya berbentuk asset keuangan atau berbentuk tagihan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus. Fungsi lainnya adalah menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan dalam ekonomi modern untuk melayani kebutuhan bertransaksi masyarakat.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[1]

Menurut Asian Development Bank (ADB), LKM (*micro finance*) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (*payment service*) serta transfer uang yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: lembaga formal seperti bank desa dan

[1] Maulidia Amri, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Islamic Micro Finance*), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi, lembaga semiformal seperti organisasi nonpemerintah dan sumber-sumber informal seperti pelepas uang.[2]

Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usahanya dijalankan dengan berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan adanya bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan perdagangan berdasarkan kewajaran dan keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan mengajak masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan Islam. [3]

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang yang memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut UU LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin, sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi di antara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat sangat miskin (*the extrime poor*), yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produksi. *Kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi memiliki

---

[2] Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2009). 5.

[3]Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan ekonomi (*economically active working poor*). *Ketiga*, masyarakat berpenghasilan rendah (*low income*), yakni mereka yang memiliki penghasilan walaupun tidak banyak. Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan disetiap klasfikasi tentu berbeda. Untuk itu, diperlukan kebijakan tepat untuk mengatasinya.

2. **Lembaga Keuangan pada Masa Rasulullah**

Secara historis Baytul Māl merupakan lembaga keuangan yang didirikan pada masa Rasulullah dan tetap dipertahankan sampai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Baytul Māl lalu diadaptasi oleh periode pada masa khalifah. Pada saat itu, Baytul Māl berfugsi mengatur pendapatan negara Islam yang dibagi menjadi pendapatan yang primer dan sekunder. Berikut penggolongan berdasar dua kategori:

a. Pendapatan Primer
   1) Zakat
   2) *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindunngan jiwa.
   3) *Kharaj* atau pajak tanah dipungut dari non muslim ketika Khaibar ditaklukkan.
   4) *Ushur* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang.

b. Pendapatan Sekunder
   1) Uang tebuasan untuk tawanan perang.
   2) *Khumus* atau Rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Amwal Fadhla*

4) Wakaf

5) *Nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kamum muslimin yang kaya.

6) Bentuk lain sedekah seperti kurban dan *kaffarat.*

Pada zaman Rasulullah telah terdapat lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi perbankan meskipun belum seluruhnya. Dalam penerapan fungsi perbankan ada yang melaksanakan fungsi pelaksanaan penerimaan titipan harta dan fungsi pinjam meminjam uang, fungsi pengiriman uang, fungsi pembayaran, dan fungsi pemberian modal kerja. [4]

3. **Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1990 . di Indonesia, lembaga keuangan pertama terbentuk dan didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan bank syariah di Indonesia agak terlambat dibanding dengan negara muslim lainnya. Menurut laporan statistik Bank Indonesia, akselerasi pertumbuhan aset perbakan syariah dari tahun 2007 hingga 2011 rata-rata pertahunnya 40,2%, sedangkan bank nasional hanya sebesar 16,75 per tahun. Akselerasi aset pertumbuhan perbankan ini mampu meningkatkan total aset bank syariah terhadap industri perbankan nasional yang semula 2% di tahun 2005 menjadi 4% di tahun 2011. Tren pertumbuhan aset yang tinggi

[4] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan mampu meningkatkan porsi perbankan syariah hingga 15%-20% terhadap perbankan nasional.

Setelah didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) , hadir bank syariah lainnya yaitu Bank Perkreditan Syariah (BPRS). Kedua jenis bank ini beroperasi bank syariah diatur dalam undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang merupakan perbaikan dari undang-undang sebelumnya yakni no.14 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Lahirnya undang-undang no.7 tahun 1992 telah memuat landasan hukum beroperasinya bank syariah. Hal tersebut menandai telah dimulainya babak baru perkembangan bank syariah di Indonesia.

4. **Macam Macam Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

a. **BMT**

Baytul Mal wa Tamwil (BMT),yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *Baytul Mal (Bayt* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan harta) menerima titipan dari dana zakat, infak dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanhnya. *Baytul Mal (Bayt* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baytul Mal merupakan lembaga penerima zakat, infak, sadaqoh (ZIS) dan sekaligus menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baytul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil.[5]

Baytul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang berbentuk dalam payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), juga mempunyai kewajiban yang sama dalam pembentukan Pengawas Syariah.[6]

Penerapan sistem keuangan syariah sebagai wujud dari sistem ekonomi Islam itu sendiri pada BMT bisa dilihat melalui pelayanan yang disediakannya. Pelayanan yang disediakan BMT secara umum bisa dikategorikan kepada tiga, yaitu: sistem jual beli, sistem bagi hasil dan sistem jasa. Masing-masing layanan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:[7]

1) Sistem jual beli. Terdiri dari: (1) *Bayt bitsama* keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur; (2) *murabahah,* merupakan penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara

[5] Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (t.t), 2.
[6] Hatta Syamsuddin, *Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT* (Karanganyar Jawa Tengah : 2011), 2.
[7] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jatuh tempo (sekaligus); (3) *bai as salam,* merupakan penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria tertentu yang sudah umum, anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah jadi); (4) *Istishna* penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan/setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus/mengangsur; (5) *ijarah,* merupakan pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.

2) Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ [8]

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[9]

[8] Al-Qur'an, 2:275

[9] Quran in Word.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.S. Al Baqarah Ayat 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [10]

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya"[11]

3) Sistem bagi hasil, terdiri dari: (1) *musyarakah,* merupakan kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu; (2) *muḍārabah,* merupakan pemberian modal kepada anggota yang mempunyai *skill* untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya, pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.

4) Sistem jasa, terdiri atas: (1) *qarḍ,* merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai; (2) *al-wakalah,* merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu

[10] Al-Baqarah, 2:279.
[11] Quran in Word.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama; (3) a*l-hawālah,* merupakan penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, BMT sebagai penerima pengalihan hutang/piutang akan mendapatkan imbalan dari pengaturan pengalihan (*management fee);* (4) *rahn,* merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), barang jaminan adalah milik sendiri (*rahin*), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan; (5) *kafālah,* merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain, BMT mendapatkan imbalan dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. [12]

b. Bank Wakaf

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bapak Ahmad Soekro mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

[12] Fauzi Arif Lubis, " Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah) "*Jurnal HUMAN FALAH:* Volume 3. No. 2 (Juli – Desember 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil.

B. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bapak Ahmad Soekro mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro. Dana yang dikelola berasal dari donasi yang diberikan donatur (muzakki) kepada Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat.

"Bank Wakaf Mikro" Terdapat tiga kata yang meklarifikasikan pengertian tersebut. Pertama Bank, kedua Wakaf, ketiga Mikro. Bank dalam UU perbankan syariah No 21 Tahun 2008 adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.[13]

Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. Donatur berasal dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Bapak Presiden RI Joko Widodo mengatakan:

> *"Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional."*

Untuk model bisnis, Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Berikut adalah model bisnis Bank Wakaf Mikro:

[13] Alan Suud Maadi, "Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Pesantren", *Annual Conference* (April, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

(Sumber: OJK 2018)

OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

2. **Produk Bank Wakaf Mikro**

   a. *Funding. Funding* artinya menghimpun dana dari masyarakat sekitar untuk dihimpun dan kemudian disalurkan sebagian kepada masyarakat. *Funding* diterima dari donatur dan kemudian hasil dari dana wakaf itu dikelola oleh Laznas BSM Umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Lending. Lending* adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, dana yang didapat dari beberapa orang atau donatur kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk diambil manfaat. Donatur adalah masyarakat yang kelebihan dana yang diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat setempat. Dalam Bank Wakaf Mikro segmentasi dalam penyaluran dana atau disebut *lending* adalah masyarakat miskin produktif sekitar pesantren.

3. **Akad-akad dalam Bank Wakaf Mikro**

Beberapa akad dalam Bank Wakaf Mikro

a. *Qarḍ,* pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) memerlukan. Sifat dalam akad *qarḍ* adalah *tabarru'* atau yang disebut dengan akad sosial. Dasar pengaturan: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001.

b. *Murābahah.* Jual beli barang antara perbankan dengan nasabah yang dibayar dengan cara tangguh atau dicicil dengan tujuan untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran dll. Biasanya digunakan untuk *tijari* atau jual beli barang. Dasar pengaturan dari Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .

c. *Salam.* Yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (inden). Dasar pengaturan dari Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Muḍārabah.* Yaitu akad kerjasama antara mudharib dengan *ṣaḥibul māl* dengan kesepakatan bersama dimana dana sepenuhnya atau 100% oleh pemilik modal dan tujuan dari akad ini untuk modal kerja. Dasar pengaturan dari Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .

e. *Ijārah.* Adalah akad sewa menyewa dan jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan kepentingan nasabah. Dasar pengaturan dari Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .

f. *Jualah.* Adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dasar pengaturan dari Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/IV/2007 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c .

g. *Hiwālah.* Adalah akad dengan pengalihan hutang dari pihak lain yang bertujuan untuk membayar hutang yang dipunyai oleh nasabah. Dasar pengaturan dari Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000.

4. Landasan Yuridis Bank Wakaf Mikro

Landasan yuridis di Bank Wakaf yaitu:

a. Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
e. Peraturan Pemerintah RI No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Bagi Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Keuangan Mikro.
f. Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman tatacara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
g. Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
h. PJOK No. 12/2014 sttd No. 61/ 2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
i. PJOK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
j. PJOK No. 14/ 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
k. SEOJK No. 29/2015 Tentang Laporan Keuangan LKM.
l. Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/ LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah (LKMS).

5. Tujuan Didirikan

Tujuan dari didirikannya bank wakaf yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, dan untuk kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yanpg mereka punya. Pendampingan yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro.

Tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro juga untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang meminjam dana kepada Bank Wakaf Mikro digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup. Tujuan dalam didirikan juga untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.

Selanjutnya yaitu untuk membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga Keungan Mikro Syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Keompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

6. **Sumber Dana Bank Wakaf Mikro**

Dana Program LKM Syariah Pesantren adalah:

a. Status dan program yang bersumber dari LAZNAS BSM UMAT merupakan Hibah Bertujuan Khusus (*Muqayyadah*) yang dikhusukan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional LKM Syariah Pesantren dalam mengelola pengguliran modal ke masyarkat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).
b. Dana hibah sebesar 250 juta dengan tujuan dana untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor , pendampingan dan pelatihan SDM LKM Syariah Pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dana hibah sebesar 4 milyar dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja LKM Syariah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) 3 milyar sebagai dana abadi dalam bentuk Deposito Syariah.
   2) 1 milyar akan digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yang akan dilakukan bertahap.
d. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana yang diterima KUMPI merupakan tanggung jawab kelompok itu (tanggung renteng).
e. Apabila terjadi musibah (*force major*) terhadap anggota KUMPI menjadi tanggung jawab LKM Syariah Pesantren.
f. Dan apabila terjadi penyimpangan dana di LKM Syariah Pesantren, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Pesantren.
   a. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah.
   b. Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana (*non deposit taking*).
   c. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren.
   d. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
   e. Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, menajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.

g. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen 3% pertahun.

h. Pembiayaan diberikan tanpa agunan. [14]

C. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.[15]

Secara empirik sebagai gambaran awal, hal yang sangat menarik dari berkembangnya jumlah lembaga keuangan mikroIslam ini, bahwa permasalahan dukunganfinancialyang dihadapi mayoritas bangsaini (terutama para petani) akan bisa 6Dr. H. Hamdan, SH., MH, "Baytulmal watTamwīl dan BPR", Makalah yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung – Bogor tanggal 31 Agustus 2012 7Usman, Syaikhu. 2004. Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur.

---

[14] Laznas BSM Umat, *Manajemen Keuangan Syariah, 2017.*

[15] Lailatul Qadariyah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik", *Forum on Religion and Public Life, The Future of the Global Muslim Population*,(Oktober 2010), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jakarta: Semeru. 8 Jenita,Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah DalamPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010 terselesaikan jika peran LKM syariah ini bisa dioptimalkan. Dalam sebuah studi empiris yangdilakukan di Gunung Kidul-Jogjakarta olehlembaga penelitian InterCafe IPB bekerjasama dengan CIFOR, ditemukan bahwamayoritas masyarakat petani yang hidup dipedesaan, lebih memilih kelompok arisanatau koperasi (45,5 persen), yang prakteknyaberbasis bagi hasil dan sesuai budaya lokal,ketika ditanya preferensi lembaga yang akandidatangi sebagai solusi terhadap masalahfinansial yang dihadapi.

D. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Kelemahan dalam berbagai aspek diantaranya: ilmu pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya akan mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. [16]

Konsep pemberdayaan ekonomi lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat mayoritas (yang bukan pemegang kekuasaan ekonomi). Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut: (1) bahwa pemusatan

[16] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* , (Bandung: Alfabeta, 2014),48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan terbangun dari pusat penguatan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasa pinggiran; (3) kekuasaan akan menghasilkan bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi, dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu: masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.[17]

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" yang berarti "*kekuasaan*" atau "*keberdayaan*". Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki pihak pertama untuk membuat pihak ke-dua melakukan apa yang diinginkan pihak pertama, terlepas dari keinginan dan minat pihak ke-dua.

Konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat lapis bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dengan paradigma

[17] Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan di Pesantren", *Jurnal Ekonomi* Vol. 6, No. 1 (Mei 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru dalam pembangunan yang bersifat —*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.[18]

pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yaitu: (1). *to give power* atau *autority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.[19]

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[20]

"Pemberdayaan" dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut.

---

[18]Fauzi Arif Lubis, " Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)", *Jurnal Human Falah,* Vol. 3. No. 2 (Desember, 2016), 3.

[19] Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan…", 3.

[20] Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an*", Jurnal Hikmah,* Vol. 11 No. 2 (Desember 2017), 30-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.[21]

Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memberikan kesadaran tentang potensi dalam diri seseorang yang dapat berdaya guna dan memberikan keuntungan bagi dirinya maupu orang lain, memberikan

[21] Mohammad Nadzir, "Membangun …", 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi agar tumbuh semangat untuk mengaktifkan potensi yang dimiliki dan mengembangkannya melalui berbagai pembelajaran dan pelatihan, sehingga diperoleh pengetahuan dan keterampilan serta diaplikasikan dalam kegiatan kongkrit yang menguntungkan.

2. **Prinsip Pemberdayaan**

Prinsip pemberdayaan melalui beberapa hal diantaranya:[22]

a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaaan.
b. Kegiatan pemberdayaan didasari pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/ sasaran.
c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
e. Pemberdayaan memerlukan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
f. Kegiatan pembinaan dilakukan secara bijaksana, bertahap serta dibutuhkan juga kesabaran dan ketelatenan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya yang sudah tertanam lama.
g. Pemberdayaan perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan untuk mendongkrak kehidupan keluarga dan dalam pengentasan kemiskinan.

[22] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat …* ,58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memilliki kebiasaan untuk terus belajar (*life long learning/education*).

j. Pemberdayaan perlu memperhatikan keragaman budaya.

k. Pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat dengan seluas-luasnya.

l. Sasaran dalam pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.

m. Agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan yang cukup , dinamis, fleksibel dalam bertindak serta dapat mengikuti perkembangan zaman.

n. Pemberdayaan perlu melibatkan semua pihak diantaraya yang terkait dalam masyarakat, mulai unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya.

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Pemberdayan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusipada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karenadengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari membangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

Beberapa tujuan pemberdayaan diantaranya adalah:

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannnya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

4. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. [23]

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu:[24]

---

[23] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat …*,57.
[24] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat…*,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan yang semakin lemah dan terpinggirkan.
e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

5. Falsafah Pemberdayaan

Falsafah bagi agen pemberdayaan dalam memberdayakan SDM diantaranya dapat menganut falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut ajaran ini dilakasanakan secara *hing ngarsa sung tulada, hing madya mangun karso,* dan *tut wuri handayani.* Dalam proses pendidikan atau pemberdayaan dapat dilakukan oleh agen pemberdayaan dengan cara tampil di depan peserta didik, memberikan contoh atau keteladanan. Ada saatnya agen pembedayaan berpartisipasi aktif, ada di tengah-tengah clien/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasaran dan ada pula agen pemberdayaan berperan dibelakang klien agar mampu memberikan perubahan. [25]

Falsafah penyuluhan dalam pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu falsafahnya adalah bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu memegang falsafah kontinyu. Bahwa pemberdayaan sesungguhnya merupakan upaya perubahan perilaku yang tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang ada tahapan yang jelas dan dibutuhkan waktu. Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus oleh karena itu pemberdayaan perlu kesabaran dan ketelatenan dari agen pemberdayaan dalam membimbing atau memfasilitasi proses perubahan tersebut.

6. **Implementasi Pemberdayaan**

a. **Pemberdayaan sektor usaha kecil**

Usaha mikro atau usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Hal ini telah terbukti ketika menjadi krisis ekonomi tahun 1998, usaha kecil mampu tetap eksis dari terpaan krisis ekonomi yang melanda dunia khususnya Indonesia. Dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha kecil tersebut, berarti sejalan dengan

[25] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat langsung. [26]

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong ekonomi lemah, baik dari aspek: pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi dan kerjasama masih rendah. Kelompok usaha ini sulit bersaing dengan perusahaan raksasa. Oleh karena usaha kecil perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri.

Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh. Mereka perlu dibina mulai dari proses produksi hingga pasca produksi yang benar dan efesien. Mereka perlu didorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing. Pengusaha kecil perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa mengakses penambahan modal usaha.

Realitasnya tidak sedikit usaha kecil atau UKM memiliki produk yang bagus dan bernilai tinggi. Namun mereka sulit untuk memasarkan produknya. Pemasaran produk disamping terkait kualitas produk, juga pengemasan dan promosi sangat menentukan. Oleh karena itu pelaku usaha kecil perlu memiliki kemampuan dalam pengemasan promosi, dan memasarkan produknya. Pemasaran produk ini bisa dilaksanakan secara langsung kepada konsumen atau bisa melalui kerjasama kemitraan. Agen pemberdayaan dituntut untuk mampu

[26] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong pelaku usaha kecil untuk melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak dalam memasarkan produknya.

Pembentukan kelompok usaha kecil sangat perlu dilakukan agar dapat menguatkan kerjasama yang baik dalam produksi, pemasaran serta dapat meningkatkkan daya saing. Melalui kelompok juga memudahkan dalam akses perbankan dan mengikuti berbagai program pemerintah. Pelaku usaha kecil seringkali kesulitan mendapatkan modal dari perbankan. Dengan berkelompok maka akan diberlakukan sistem tanggung renteng.

Pemberdayaan usaha kecil diarahkan agar menjadikan pelaku usaha kecil mampu meningkatkan wawasan dan kemampuannya, sehingga meninggalkan kebiasaan menjadi budaya baru dalam berbisnis yang lebih menguntungkan. Diharapkan pula pelaku usaha kecil memiliki kemampuan yang kompetitif, mampu bersaing dan mandiri, sehingga pendapatannya bisa meningkat dan bertambah sejahtera. [27]

b. **Pembinaan Ekonomi dan UKM**

Pembinaan UKM dalam bidang ekonomi, perlu dilakukan upaya membangun SDM pelaku UKM. Kegiatan dimulai dengan penyadaran akan potensi yang ada dalam masyarakat untuk dapat dikembangkan menjadi usaha unggulan. Peningkatan SDM pelaku UKM dapat dilakukan dengan melalui pelatihan atau pendampingan. Jenis pelatihan dan pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan

[27] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Mayarakat ….*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan pelaku UKM dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing usahanya, misalnya membuat *varians* dan inovasi produk, pengemasan (*packaging*), penampilan produk, inovasi branding dan bentuk lainnya.

Bagi usaha yang mulai tumbuh, dilakukan penguatan modal usaha bagi pengusaha kecil. Dukungan modal usaha dapat diwujudkan melalui pemberikan pinjaman. Dengan adanya bantuan pinjaman yang diberikan dan diadakan secara kelompok dapat membuahkan hasil bagi para pelaku UKM. Koordinasi dan pengawasan kelompok dapat menjadi pemicu semangat untuk keberhasilan usaha.

Usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan, dibentuk dalam kelompok sehingga dapat meminjam modal usaha melalui sistem tanggung renteng. Dalam pertimbangan tertentu dapat diberikan keringan subsidi bunga atau bunga yang lebih rendah. Mereka juga perlu dibina atau diberikan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, mahasiswa, LSM, atau pihak-pihak lainnya.

Selanjutnya UKM dalam realitasnya seringkali dihadapkan kesulitan pemasaran karena terbatasnya jaringan. Disini perusahaan dapat memposisikan diri untuk menjadi mitra dalam memasarkan produk UKM kepada perusahaan baik dalam skala nasional maupun internasional.

c. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan sebagai upaya yang memperbesar dan memperluas kepuasan masyarakat untuk bisa berperan serta aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memecahkan kesenjangan terhadap akses, modal, prasarana, informasi teknologi, pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Menurut Mahardika, pemberdayaan sebagai langkah untuk membuka kemunginan perubahan, pertama-tama melihat tatanan yang kini berjalan sebagai salah satu pusat masalah, yang bila tidak terjadi transformasi tatanan, maka berbagai masalah yang ada tidak akan pernah terselesaikan dengan tuntas.[28]

Selama ini, perempuan hanya sebagai objek dan penerima dari proses pembangunan. Padahal mungkin juga dapat melihat potensi perempuan yang bisa memainkan sebagai pelaku perubahan dan pembangunan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisiasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.[29]

---

[28] Iin Khairunnisa, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi,* Vol. 6, Edisi 11, (Oktober, 2017), 83.
[29] Khairunnisa, "Pemberdayaan Ekonomi", 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisiasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.[30]

Terbatasnya peran perempuan terkait dengan kemiskinan dalam keluarga-keluarga di Indonesia. Realitas dalam masyarakat atau keluarga miskin biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan suami. Peran istri terbatas mengurus anak atau rumah tangga di rumah. Padahal keluarga kurang beruntung itu umumnya berpendidikan rendah. Keterampilan juga rendah. Kondisi itu membuat semakin tidak berdaya akibat mereka tidak memiliki modal usaha apalagi jaringan (*networking*) untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Untuk mendongkrak keterpurukan-keterpurukan seperti ini sangat perlu peran serta perempuan. Para istri dari keluarga miskin perlu diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah di keluarganya.

Logikanya dapat mengadopsi filosofi sapu lidi. Sapu lidi jika hanya satu, tidak bisa berbuat apa-apa apalagi mengumpulkan sampah. Namun ketika sapu lidi diikat, menjadi menyatu sehingga menjadi

[30] Khairunnisa, "Pemberdayaan Ekonomi", 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan. Ikatan sapu lidi ini menjadi mampu membersihkan sampah yang berserakan di pekarangan rumah. Begitu pula dalam berkeluarga, jika hanya mengandalkan suami yang terbatas pada modal, kemampuan, pengalaman dan juga etworking sulit untuk mampu mendongkrak ekonomi keluarganya. Namun sebaliknya apabila istri dan suami bersatu dalam mencari nafkah untuk keluargnya berarti menyatukan dua kekuatan. Begitu pula dalam mencari nafkah yang disatukan antara suami istri tersebut akan menjadi dorongan yang kuat untuk mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan keluarganya. [31]

E. Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tahap *pertama*, proses penyiapan masyarakat yang akan diberdayakan, apakah kelompok atau individu. Kalau kelompok, sebenarnya itu untuk memberdayan diri sendiri, Kelompok tadi merumuskan sendiri hak dan kewajikan dan menghidupkan kelompoknya. Tahapan *kedua,* merumuskan apa yang menjadi masalah dalam kelompok dan mencari solusinya, misalnya masalah

[31] Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat …*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, bagaimana meningkatkan pendapatan, maka perlu usaha bersama. Dalam usaha bersama membutuhkan pembiayaan, disinilah fungsi LKM dapat memberi pembiayaan untuk pemberdayaan dan tetap melihat tahapan-tahapan prosesnya, bukan meminta pinjaman modal dan langsung dicairkan, karena berarti hal itu tidak akan jalan pemberdayaannya. Dalam tahapan ini LKM berperan sebagai fasilitator. Artinya, LKM sejak awal sudah harus terlibat dalam penyusunan usaha anggota hingga berhasil.[32]

Fungsi LKM dalam proses pemberdayaan di antaranya, *pertama* LKM bisa berperan sebagai inisiator yang bertugas untuk memprakarsai kema-juan suatu usaha anggota. Idealnya di LKM ada staf yang secara khusus menangani persoalan pemberdayaan. Jadi, ia datang ke anggota untuk memberi inisiator untuk kelompok tadi. *Kedua*, sebagai fasilitator yang bertugas untuk merumuskan masalah sekaligus solusinya bagi kelompok, apakah kelompok tani, kelompok usaha kecil atau apa saja.Masalah dalam kelompok masyarakat tidak semertamerta soal dana, kalau soal dana LKM bisa langsung membantu. *Ketiga,* sebagai pendamping yang melakukan monitoring atau pemantauan, membimbing proses dalam pelaksanaan dan memberi penilaian serta memberi motivasi kepada anggota.

Keterlibatan LKM terhadap usaha kecil tadi harus tuntas hingga akhirnya berhasil dan mandiri. Kemudian mencari kelompok lain lagi. Jadi, paradigma pemberdayaan itu harus melekat dengan LKM. Pemerintah, sebagai 'agen perubahan' dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin

[32] Amir Mahmud, "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling, empowering, dan protecting*. *Enabling* maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Sedangkan *empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.[33]

[33] Khusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo". (Tesis--STAIN Ponorogo, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERAN LEMBAGA BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA SEKITAR PESANTREN DI JAWA TIMUR

A. Profil Setting Penelitian

1. Profil Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap kedua Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul 'Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren mapun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah Ust. Musyafa memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3.000 santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan. [1]

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Al Fithrah Wava Mandiri". Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15(Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar

[1] http://www.alfithrah.ac.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja. Per Desember 2018, LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah yang terdiri atas (dua puluh tujuh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 yang telah diberikan setidaknya kepada 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 220.000.000,-[2]

Gambar 3.1
Peresmian Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri oleh Presiden Joko Widodo

Bank Wakaf Mikro Al Fthrah Wava Mandiri secara resmi berdiri pada 9 Maret 2018 tepatnya 21 Jumadi Akhir 1439 H. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, BWM Al Fithrah merupakan satu dari sebagian BWM yang diluncurkan pada periode kedua.

Ali Hamdan Pengawas Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri menjelaskan, Bank Wakaf ini sudah dikonsep bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) sejak September 2017 lalu. Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri ini

[2] Ali Sofwan, Ketua Pengurus BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 28 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola oleh badan hukum berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal izin operasional.

Sesuai namanya, seluruh dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Sampai saat ini, kata Ali, modal awal Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri yang telah terkumpul atas kerja sama dengan Laznas BSM sebesar Rp4 miliar.

Modal tersebut disalurkan berupa pembiayaan kelompok usaha mikro yang ada di kawasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Tercatat, hingga akhir Februari 2019 kemarin, sudah ada sebanyak 70 nasabah pelaku usaha kecil menengah di Tanah Kali Kedinding yang mendapatkan pembiayaan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri. Adapun pelaku usaha sebagian besar bergerak di usaha kecil menengah makanan. Seperti penjual kue, ada juga ibu-ibu penjual soto, menjahit, serta peracangan.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri menggunakan akad qard atau hutang tanpa biaya jasa dan bunga. Untuk sementara ini, pinjaman yang bisa diberikan maksimal Rp1 juta per nasabah, dengan cicilan setiap minggu selama 40 minggu, atau sebesar Rp25 ribu per minggu. Tidak hanya memberikan pinjaman, Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri juga memberikan pendampingan berupa pelatihan usaha kepada nasabahnya.[3]

[3] Ali Hamdan , Pengawas BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama-nama nasabah yang dibiayai oleh Bank Wakaf Mikro al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
1	Siti Rusmawati	P	Jual Baju
2	Lianah Puspitasari	P	Jual Pulsa
3	Eka Rachmawati	P	Online Shop
4	Asih Kurnianingsih	P	Online Shop
5	Nur Azizah	P	Usaha Warung Makan
6	Nur Kholipah	P	Usaha Kue
7	Sri Ambarwati	P	Usaha Kue
8	Kati	P	Jual Burger
9	Dina	P	Jual Lontong Mie
10	Fitria Maisaroh	P	Usaha Kue
11	Nani Lestari	P	Usaha Kue
12	Dwi Hartatik	P	Usaha Kue
13	Atmirah Rosyani	P	Usaha Kue
14	Fitri Krisnawati	P	Usaha Kue
15	Nurul Juliati	P	Usaha Kue
16	Yeni Arfiani	P	Menjahit
17	Vinny Farida Sugiri	P	Usaha Planel
18	Dwi Yunanti	P	Jual Beli Burung Love Bird
19	Harsini	P	Usaha Keripik Pisang,singkong dan Carang Mas
20	Tutik Setiyaningsih	P	Usaha Camilan
21	Rumenah	P	Usaha Home Industri (Lem Sandal)
22	Iyamu	P	Jual Soto Ayam Lamongan
23	Wiwik Aniswati	P	Jual Ice Cream
24	Tri Kurniasih	P	Usaha Catering
25	Sri Anik	P	Usaha Peracangan
26	Sukarni	P	Jual Martabak dan Terang Bulan
27	Nurdian Prastika Budiarti	P	Jual Gorengan
28	Dewi Lestariningrum	P	Jual Pulsa
29	Khusnul Handayani	P	Pesanan Bandeng Presto
30	Dyah Wahyuningrum	P	Menjahit
31	Soni	P	Menjahit
32	Siswati	P	Usaha Hantaran Pernikahan
33	Asnatul Lailiyah	P	Usaha Peracangan
34	Tri Tugia Ningsih	P	Usaha Warung Kopi
35	Sri Wahyuni	P	Jual Nasi Campur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

36	Sriatik	P	Jual Pakan Bebek
37	Parti	P	Menjahit
38	Norhidayati	P	Jual Sembako
39	Minarti	P	Jual Sembako
40	Nimatul Izzah	P	Jual Kerupuk
41	Arumi	P	Usaha Peracangan
42	Sri Ernawati	P	Usaha Panti Pijat
43	Khurotin	P	Jual Pulsa
44	Lastri	P	Usaha Peracangan
45	Siah	P	Usaha Peracangan
46	Umu Khulsum	P	Jual Sprei
47	Yati	P	Jual Makanan Ringan
48	Dewi Uty Kusumaningrum	P	Usaha Pesanan Kue
49	Erna Jumilah	P	Usaha Photocopy
50	Kamsiyah	P	Usaha Setrika Uap
51	Soekaimin Hermin	P	Usaha Peracangan
52	Hartini	P	Usaha Warung Kopi
53	Siti Fatimah	P	Usaha Warung Kopi
54	Ngatminah	P	Jual Celengan Bergambar
55	Ana Fitrianingsih Spd	P	Menjahit
56	Noerhayati	P	Usaha Peracangan
57	Sudarsih	P	Jual Gorengan
58	Nurul Qomariyah	P	Jual Baju
59	Junainah	P	Menjahit
60	Siti Wardani	P	Jual Gorengan
61	Mardiyah	P	Usaha Warung GIRAS
62	Evlin Hera	P	Menjahit
63	Suharningsih	P	Jual Makanan Ringan
64	Suyati	P	Menjahit
65	Murijati	P	Menjahit
66	Rochani	P	Menjahit
67	Munawaroh	P	Jual Tabung Gas
68	Pelita Ariswati	P	Jual Baju
69	Ilmiyatus Soliha	P	Jual Sosis Bakar
70	Muanah	P	Jual Baju
71	Murtiningsih	P	Jual Mainan
72	Suningkin	P	Usaha Peracangan
73	Nuraini	P	Jula Nasi Goreng
74	Patikah	P	Es dan Gorengan
75	Patimah	P	Es dan Gorengan
76	Nanik Listyowati	P	Jual Makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

77	Sriatun	P	Usaha Laundry
78	Sri Gati	P	Jual Baju
79	Ida Purwati	P	Jual Nasi
80	Linda Fajarwati	P	Usaha Les Privat
81	Endah Dwi Sulianik	P	Jual Nasi Bebek
82	Sukriyah	P	Usaha Peracangan
83	Asmajatin	P	Jual Baju
84	Murti Kusyanah	P	Jual Gorengan
85	Safitri	P	Jual Sosis
86	Indrawati	P	Jual Bakwan
87	Elok Wahyuni	P	Jual Mie Ayam
88	Yuroh Kelanawati	P	Usaha Peracangan
89	Suratmi	P	Jual Pulsa
90	Umiatus Solikah	P	Jual Tabung Gas
91	Irawati	P	Jual Mainan
92	Mardiah	P	Jual Kerudung
93	Ngatmini	P	Jual Pepes Ikan
94	Martini	P	Jual Baju
95	Sriwati	P	Jual Rujak
96	Endang Jayati	P	Usaha Laundry
97	Nuraini	P	Usaha Laundry
98	Wahyu Bidriyah Maulidah	P	Jual Baju
99	Nonik Ermawati	P	Usaha Warung GIRAS
100	Setyaningsih	P	Jual Pulsa
101	Nur Mujayanah	P	Jual Kue
102	Maria Vinsin Sia Suliana	P	Jual Burger
103	Wakilah	P	Usaha Warung Kantin
104	Mariyamah	P	Jual Sayur Keliling
105	Luluk Asiyah	P	Usaha Kue Kering
106	Kasiamah	P	Jual Pulsa
107	Nurul Jannah	P	Menjahit
108	Hanik Agustina	P	Usaha Kerajinan Tangan
109	Sukartin	P	Jual Es
110	Taslimah	P	Usaha Peracangan
111	Suswati	P	Usaha Photo Copy
112	Rinalia	P	Jual Kue Basah
113	Marsini	P	Jual Rujak
114	Aminah	P	Usaha Bersihkan Botol
115	Siti Maisaro	P	Jual Baju
116	Sri Utami	P	Jual Pulsa
117	Amining	P	Usaha Bersihkan Botol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

118	Kristin Sri Handayani	P	Jual Burung Love Bird
119	Siti Romlah	P	Usaha Bersihkan Botol
120	Yeni Setyowati	P	Jual Burung Merpati
121	Cica Ruana	P	Menjahit
122	Soewarni	P	Usaha Bengkel
123	Andi Herawati	P	Usaha Kue
124	Sulyawati	P	Jual Pulsa
125	Iswatin	P	Usaha Peracangan
126	Anik Kuswati	P	Jual Nasi Campur
127	Dewi Irawati	P	Usaha Peracangan
128	Purwanti Astutik	P	Menjahit
129	Cholipah	P	Jual Air Mineral Isi Ulang Galon 19lt
130	Ririn Ayu Chanifatin	P	Menjahit
131	Anik Wahyuni Se	P	Jual Ikan Hias
132	Nurhayati	P	Jual Daging
133	Sumalikah	P	Jual Makanan Ringan
134	Sumarni	P	Jual Kerupuk,Nugget
135	Rachmah Hidayati	P	Jual Tabung Gas
136	Alisa Agustini	P	Usaha Peracangan
137	Iva Rochmawati	P	Menjahit
138	Miatun	P	Jual Bensin
139	Dory Lesmawati	P	Pesanan Online Elektronik
140	Asriah	P	Menjahit
141	Susanti Mariyana	P	Menjahit
142	Eka Fitria Sari	P	Online Shop
143	Siti Aisah	P	Usaha Percetakan
144	Yuni Susanti	P	Usaha Peracangan
145	Sulikatin	P	Usaha Peracangan
146	Sukartatik	P	Jual Kerudung dan Sprei
147	Sri Wahyuni	P	Usaha Warung GIRAS
148	Aisyah	P	Usaha Buat Pita
149	Marmiati	P	Usaha Buat Tempe
150	Katminah	P	Menjahit
151	Lilik Setiya Rahayu	P	Menjahit
152	Sadimah	P	Usaha Peracangan
153	Liana	P	Usaha Gorengan
154	Lasiyu	P	Jual Lontong Mie
155	Supartun	P	Usaha Pijat
156	Chotimah	P	Usaha Panti Pijat
157	Siti Rukanah	P	Jual Kerupuk
158	Muafah	P	Jual Pepes Ikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

159	St Rosidah	P	Jual Gorengan
160	Listiowati	P	Jual Es
161	Suratin	P	Menjahit
162	Malikah	P	Jual Sayur
163	Siti Chusnaini	P	Jual Gado-gado
164	Sri Wahyuni	P	Jualan Es
165	Arbaya	P	Usaha Catering
166	Wiji Lestari	P	Jual Bakso
167	Nuraini Alias Nurul Huriyah	P	Usaha Peracangan
168	Kinem	P	Jual Gorengan
169	Henny Soeryo Atmojo Amk	P	Usaha Praktek Klinik
170	Henny Hendrayatikars	P	Usaha Besi
171	Retno Widowati	P	Usaha Kue
172	Sukini	P	Jual Lampu Hias
173	Herlina	P	Usaha Handmade
174	Misaroh	P	Jual Baju
175	Siti Chotijah	P	Jual Bantal
176	Suyanik	P	Menjahit
177	Muna Ah	P	Jual Kerudung
178	Sri Harnanik	P	Menjahit
179	Titin Suprihatin	P	Jual Nasi Pecel
180	Sri Wulandari	P	Usaha Dekorasi
181	Lilis Mardiyani	P	Menjahit
182	Anik Nurhayati	P	Usaha Kue
183	Sugiati	P	Usaha Servis Dinamo
184	Mei Mustikawati	P	Jual Jamu Sinom
185	Nur Khoiriyah	P	Jual Jamu
186	Masaro	P	Jual Soto
187	Indah Esti Wilujeng	P	Jual Produk Kesehatan Herbal
188	Tuminah	P	Usah Peracangan
189	Hamidah	P	Jual Kacang
190	Farida Syafriyastuti	P	Jual Pulsa
191	Setyowati	P	Usaha Catering
192	Hannah	P	Usaha Pasang Payet
193	Varidju Alisah	P	Jual Sandal
194	Ika Lestari	P	Usaha Kue
195	Maftukhatul Barizah	P	Jual Tabung Pemadam
196	Siti Aminah	P	Usaha Peracangan dan Photocopy
197	Sumini	P	Usaha Peracangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

198	Luluk Cholipah	P	Jual Kue Basah
199	Emi Sulistya Ningsih	P	Usaha Laundry
200	Sulastri	P	Jual Gorengan
201	Sutiyah	P	Jual Baju Online
202	Siti Chusniah	P	Usaha Peracangan
203	Kasiatin	P	Jual Sosis
204	Asnawati	P	Jual Es lilin
205	Djuliatin	P	Jual Buku Pelajaran
206	Sunarti	P	Jual Sembako
207	Istirokhah	P	Jual Sayur
208	Nur Farida	P	Jual Roti Bakar
209	Sariya	P	Usaha Peracangan
210	Siti Arifa	P	Jual Martabak da es
211	Wahyu Asmara Ningrum	P	Usaha Peracangan
212	Nafaka	P	Usaha Peracangan
213	Mudarah	P	Usaha GIRAS & Jual Mie Ayam
214	Kurniati	P	Jual Jamu

2. Profil Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Denayar Jombang

Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba'ul Ma'arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.

Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas islam Nahdlatul 'Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya 'kebangkitan ekonomi'. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga *tafaqquh fiddin*, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang yaitu berupa website pondok di www.denanyar.or.id dan beberapa akun sosial media.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Denanyar Sumber Barokah". Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang di kenal dengan brend LKMS ''Bank Wakaf Mikro"Denanyar Sumber Barokah".

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah dengan komposisi 3 Pengurus LKM Syariah yang dibantu 4 (lima) pengelola harian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 6 November 2017 LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per tanggal 22 Mei 2018,telah memiliki 310 (Seratus dua puluh lima) nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 tanggung renteng .

B. Visi dan Misi Lembaga

1. Visi Misi Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

a. Visi

"Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera."

Dalam menjalankan fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan dinikmati sehingga masyarakat bisa menjadi makmur dan sejahtera dalam segi perekonomian mereka.

b. Misi

1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.

2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak.

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.

2. **Visi Misi Lembaga Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Denayar Jombang**

   a. **Visi**

   Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ummat manusia pada umumnya.

   b. **Misi**

   Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir,jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya.

C. Sumber Dana

Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri mendapatkan sumber dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) berupa dana wakaf uang (*cash waqf*).

Dana Program BWM Pesantren adalah:

1. Status dan program yang bersumber dari LAZNAS BSM UMAT merupakan Hibah Bertujuan Khusus (*Muqayyadah*) yang dikhusukan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional LKM Syariah Pesantren dalam mengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguliran modal ke masyarkat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

2. Dana hibah sebesar 250 juta dengan tujuan dana untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor , pendampingan dan pelatihan SDM LKM Syariah Pesantren.
3. Dana hibah sebesar 4 milyar dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja LKM Syariah, dengan rincian sebagai berikut:
    a. 3 milyar sebagai dana abadi dalam bentuk Deposito Syariah.
    b. 1 milyar akan digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yang akan dilakukan bertahap.
4. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana yang diterima KUMPI merupakan tanggung jawab kelompok itu (tanggung renteng).
5. Apabila terjadi musibah (*force major*) terhadap anggota KUMPI menjadi tanggung jawab LKM Syariah Pesantren.
6. Dan apabila terjadi penyimpangan dana di LKM Syariah Pesantren, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Struktur Lembaga

1. Struktur Lembaga BWM al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Gambar 3.2
Struktur Lembaga BWM al-Fithrah

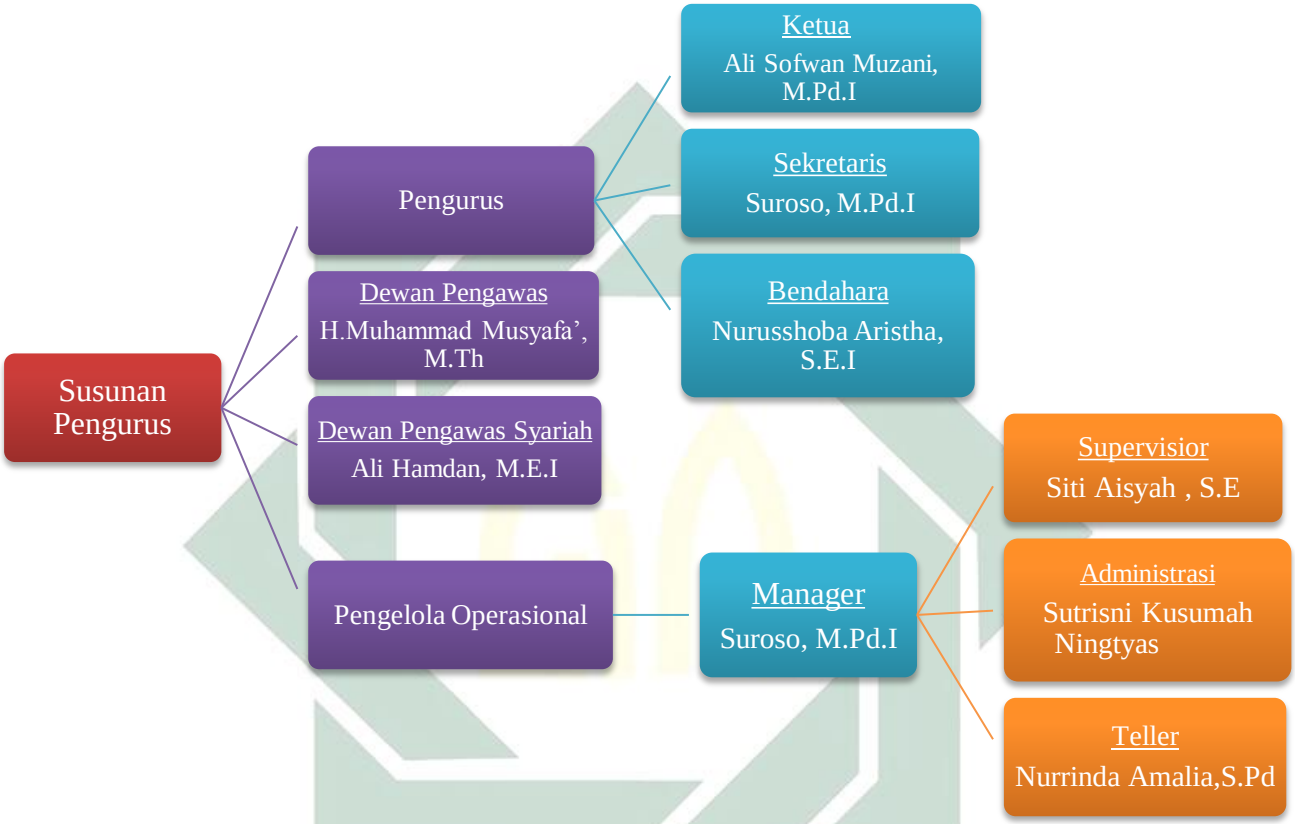

Setiap perusahaan pasti memiliki SDM yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. BWM Al - Fithrah Wava Mamdiri memiliki staff dan anggota kurang lebih 8 orang yang tentunya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan rata -rata dari alumni Pondok Pesantren Salafi Al Fithrah. Namun hanya sedikit yang lulusan Ekonomi Syariah maupun Perbankan Syariah. Namun dari SDM yang sudah dimiliki sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mungkin hanya perlu adanya penambahan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para karyawan selalu melakukan inovasi dan mengembangkan atas ide ide dalam programnya, serta melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat dalam diri untuk senantiasa fastâbiqul khairât, mensyiarkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai adanya sistem ekonomi syariah yang tidak mengandung gharar maupun unsur riba.[4]

Pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya Deskripsi pembagian tugas[5]. Mengacu pada struktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

a. Dewan Pengawas Syariah :

   DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk opersional lainnya supaya tidakbertentangan sengan prinsip-prinsip syariah.

   Tugas-tugas DPS:

   1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
   2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.

[4] Sutrisni Ningtyas, Pembukuan BWM al-Fithrah, *Wawancara,*Surabaya, 21 Mei 2019.
[5] Berkas Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada al qrur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.

b. Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS.

Tugas-tugas:

1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS
2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

c. Pengurus/Dewan Direksi

Kewenangan : Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS
2) Merumuskan kebijakam operional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT/RUPS
3) Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk
4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu

6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

d. Manajer Umum

1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.

2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.

3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.

2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi

a) Rencana pemasaran

b) Rencana pembiayaan

c) Rencana biaya operasi

d) Rencana keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
   a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
   b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukanperbaikan bila perlu.
   c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelangan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
   a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.
   b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalamrangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.
6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.
7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.

8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.

9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.

10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa:

a) Laporan pembiayaan baru

b) Laporan perkembangan pembiayaan

c) Laporan dana

d) Laporan keuangan

e. Hubungan Kerja Utama

(tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)

1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.

2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.

3) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).

4) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

f. Bagian Keuangan dan ADM

Kewenangan : Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan

Tugas-tugas :

a) Mengerjakan Jurnal Buku Besar
b) Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
c) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting.

g. Bagian Pembiayaan (supervisor)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas :

a) Menyusun rencana pembiayaan
b) Menerima analisa pembiayaan
c) Melakukan analisa pembiayaan
d) Mengajukan pembiayaan kepada komit
e) Melakukan administrasi pembiayaan
f) Melakukan pembinaan nasabah/anggot
g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Struktur Lembaga BWM Denanyar Sumber Barokah Denayar Jombang**

Gambar 3.3
Struktur Lembaga BWM Sumber Barokah

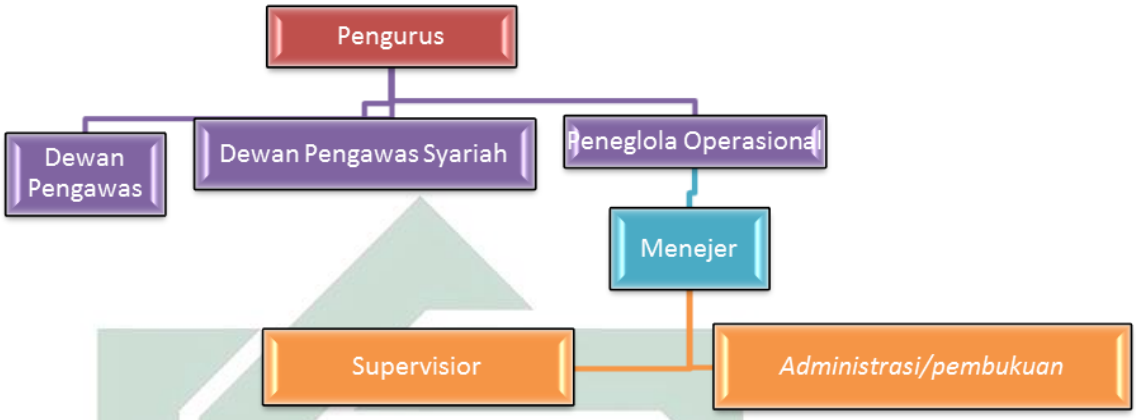

Stuktur Pengurus Bank Wakaf Mikro Denanyar 2017-2018

Pengurus :

- Ketua : Mohammad Busyral Karim
- Sekretaris :Umar ZA
- Bendahara : Hubbunnaja

Pengawas :

- Ketua : Hj. Muflihah Tamim
- Anggota : Drs. H. A. Halim Iskandar, M. Pd

Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : KH. Abdussalam Shohib
- Anggota : H. Mustajab

Pengelola Oprasional

- Manager : Puguh Zainuri,M.H
- Administrasi : Titik Kurnia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supervisor : Diky Nova I

M. Syaifudin Zuhri

Mengacu pada sruktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

a. Dewan Pengawas Syariah.

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk opersional lainnya supaya tidak bertentangan sengan prinsip-prinsip syariah :

Tugas DPS: 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI; 2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS; 3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada al Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.

b. Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas-tugas: 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS; 2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

c. Pengurus/Dewan Direksi

Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas: 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS; 2) Merumuskan kebijakam operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT/RUPS; 3) Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk; 4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer; 5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu; 6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

d. Manajer Umum

1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.

3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi
   a) Rencana pemasaran
   b) Rencana pembiayaan
   c) Rencana biaya operasi
   d) Rencana keuangan
3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana.
   a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
   b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
   c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
    a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.
    b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalam rangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.
6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.
7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.
8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.
9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.
10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa :
    a) Laporan pembiayaan baru
    b) Laporan perkembangan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Laporan dana

d) Laporan keuanga

e. Hubungan Kerja Utama

(tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)

1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.
2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
3) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).
4) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS .
5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

f. Bagian Keuangan dan ADM

Kewenangan:Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan.

Tugas-tugas :

a) Mengerjakan Jurnal Buku Besar
b) Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
c) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting

g. Bagian Pembiayaan (supervisor)

Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Tugas-tugas

1) Menyusun rencana pembiayaan
2) Menerima analisa pembiayaan
3) Melakukan analisa pembiayaan
4) Mengajukan pembiayaan kepada komite
5) Melakukan administrasi pembiayaan
6) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
7) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

E. Produk dan Akad BWM Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Sumber Barokah Denanyar Jombang

Ada beberapa produk dan akad yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Surabaya dan BWM Sumber Barokah Denanyaar[6]

[6] *Pengelolaan Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro,* 2018, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Produk dan Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

No	Produk		Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	1	*Qarḍ*		
2	Pembiayaan Investasi & Modal kerja	2	*Murabahah*	Margin	Setara 3% pa
		3	*Salam*	Margin	Setara 3% pa
3	Pembiayaan modal kerja	4	*Muḍārabah*	Nisbah	Maksimal 95 : 5
4	Konsultasi pengembangan Usaha	5	*Ijarah*	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi Usaha
		6	*Ju'alah*	Ujrah	Fee atau ujrah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi Usaha
5	Pengalihan Utang	7	*Hiwalah*	Ujrah	Program khusus Melawan renternit

1. **Pinjaman**

Akad : *Qard*

Pengertian : pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.

Dasar pengaturan Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja**

Akad : *Murābahah*

Pengertian : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil.

Sifat : *Tijari* (Bisnis) – Jual Beli Barang

Tujuan : a. Sebagai modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain.

b. Untuk pembelian investasi usaha

Dasar Pengaturan:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000

b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

3. **Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja**

Akad : *Salam*

Pengertian : Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. (inden)

Sifat : *Tijari* (bisnis) – Jual Beli Barang

Tujuan

1) Untuk modal kerja yang pemesanan barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain

2) Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha

Dasar pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/ 2015 Pasal 13 Ayat-2b

4. **Pembiayaan Modal Kerja**

Akad : *Muḍārabah (Qiraḍ)*

Pengertian : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

Sifat : *Tijari* (bisnis) – kerjasama modal

Tujuan : Untuk modal kerja

Dasar Pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000
2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

5. **Konsultasi Pengembangan Usaha - 1**

Akad : *Ijārah*

Pengertian : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 09/DSB-MUI/IV/2000
2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat -2c

6. **Konsultasi Pengembangan Usaha-2**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad : *Ju'alah*

Pengertian : Janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwaḍ/ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang di tentukan dari suatu pekerjaan. *Ujrah/Fee* yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/IV/2007
2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

7. **Pengalihan Hutang**

Akad : *Hiwalah*

Pengertian : Pengalihan Hutang dari pihak lain kepada LKM Syariah

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : membayar hutang yang di punyai nasabah, Akad dan jenis pembiayaan ini di tujukan khusus untuk melawan rentenir

Dasar Pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren

1. Peran sebagai Agen Sosial dalam Mensejahterakan Masyarakat

a. Memberikan pembiayaan

Dalam mensejahterakan masyarakat dibutuhkan lembaga yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Salah satu untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para pelaku usaha mikro. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini masyarakat miskin produktif sangat kesulitan dalam mengakses dana pinjaman dikarenakan beberapa persyaratan yang menumpuk dan mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.

Oleh karena itu, karena persyaratan yang menumpuk akhirnya masyarakat yang tidak dapat memenuhi akhirnya mengharuskan atau memaksanakan mereka untuk meminjam uang kepada rentenir yang tanpa jaminan dan proses yang tidak sulit namun dengan bunga yang sangat besar yang pada akhirnya bukan membantu mereka tapi mencekik perekonomian masyarakat sekitar.

Namun, meski begitu masyarakat tetap meminjam uang kepada rentenir demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Solusi dalam hal ini maka muncullah lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro yang memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar pesantren dan terpenting tanpa agunan dengan sistem berkelompok dan tanggung renteng dalam hal apabila ada anggota kelompok yang tidak bayar angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran dari lembaga ini yaitu untuk mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dengan memberikan pinjaman modal, pembinaan dan evaluasi. Di Bank Wakaf Mikro al fithrah Surabaya sendiri nasabah tediri dari 220 nasabah yang terbagi dalam beberapa kelompok. Bentuk pembinaan yang dilakukan terdiri dari beberapa hal diantaranya: pembinaan tentang manajeman keluarga, pendidikan agama serta manejemen keuangan.

Tujuan penting dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro pada khususnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta membuat mereka terbantu dengan adanya pinjaman yang tanpa jaminan atau agunan serta paling penting dengan margin yang sangat rendah yaitu setara 3% per tahun. [7]

Bank Wakaf Mikro dalam upayanya mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memberikan modal kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya. Adapun skema progam BWM Al Fithrah Wava Mandiri adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Skema Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam Mengentaskan Kemiskinan

[7] Suroso, Manajer BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

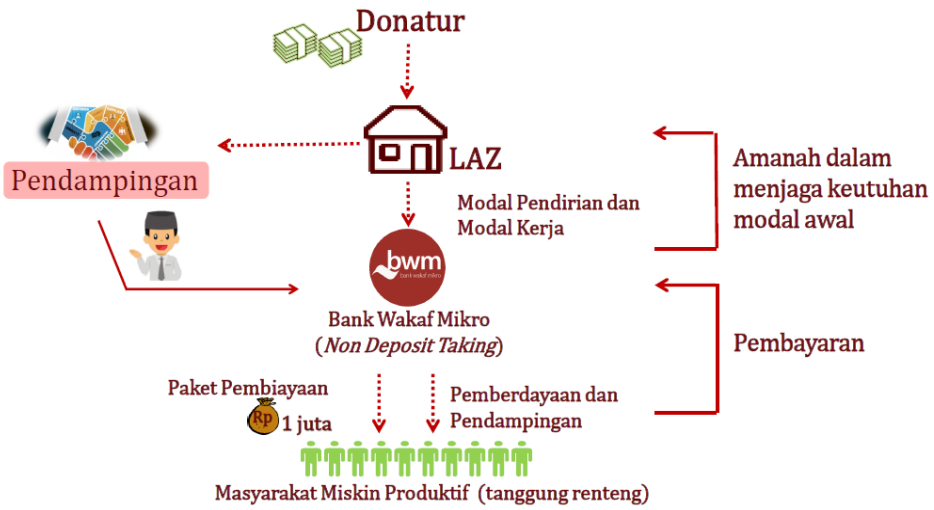

Dalam programnya, BWM membutuhkan donator sebagai penyandang dana yang mewakafkan dana tersebut. Donatur dalam hal ini merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Dana wakaf dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) dan kemudian disalurkan kepada BWM Al Fithrah Wava Mandiri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarkat.[8]

Proses dalam Pemberian Pembiayaan kepada Nasabah. Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahap identifikasi

Identifikasi nasabah dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Artinya, masyarakat harus mempunyai

[8] Nurrinda Amalia , *Teller* BWM al-Fithrah, *Wawancara*, 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu pengajian sekitar pesantren.

b. Tahap sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialiasi terkait dnegan lembaga Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat, baik itu menyasar ibu ibu pengajian, atau arisan PKK dan yang lainnya. Selain sosialiasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada calon nasabah.

c. Tahap survey

Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survey untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pegawai BWM melakukan survey ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka.

Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria yaitu :

1) Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

2) Indeks Pendapatan (IP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang miskin.

3) Indeks Asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

4) Indeks Pemilik Tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang – orang miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

d. Tahap pelatihan wajib kelompok (Pra PWK)

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di Bank Wakaf Mikro. Kemudian pendampingan menginstuksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

e. Tahap pelatihan wajib kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK.

Materi yang diberikan kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di Bank Wakaf Mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada *lending* atau penyaluran dana pada masyarakat.

f. Tahap uji pelatihan kelompok (UPK)

Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yagn sudah disiapkan oleh pengelola sebelumya. Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai.

Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya berfokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah.

"*kedisiplinan ini dinilai dari PWK yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus tepat waktu, semisal sudah ditentukan jam kumpul 12.00 maka harus tepat waktu. Sedangkan kalau amanah dilihat dari uang Rp. 2000 yang diberikan diamanahkan kepada calon nasabah dengan cara bergantian selama 4 hari berturut-turut. Pendamping menulis kode uang setiap harinya,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila berubah pada uang itu maka otomatis ditukar oleh nasabah dengan ini nasabah dipertanyakan amanahnya".[9]

g. Tahap pencairan

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan.

Pencairan dilakukan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri.

Semisal dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan, dna biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri.

Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

h. Tahap halaqoh mingguan [10]

---

[9] Nurrinda Amalia, T*eller* BWM al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Juli 2019.
[10] Nurrinda Amalia, T*eller* BWM al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi.

Mulai dari ngaji asmaul husna bersama sampai dengan pemberian kajian dari ustadz yang diundang dari pondok. Nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial dan lebih dari itu. Seperti yang dikatakan salah satu ketua halmi yang bernama bu Siti Aminah.

”*saya merasa bahagia bergabung dan menjadi nasabah bank wakaf mikro karena selain membantu meningkatkan usaha saya, juga bisa bersilaturrahmi dengan anggota lainnya. Serta terpenting menambah pengetahuan saya tentang agama pada khususnya.*”[11]

Ketika akan lunas maka anggota diperkenankan untuk pengajuan pembiayaan baru, dan supervisor melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota.

i. Memberikan pendampingan kepada anggota

Ada 3 tahapan dalam pendampingan kepada nasabah sendiri diantaranya:

1) Peningkatan Ekonomi Usaha

Dalam pendampingan terkait dengan peningkatan ekonomi atau peningkatakan usaha nasabah. Pendampingan pengembangan wirausaha diberikan melalui mentoring dan pendampingan kewirausahaan seperti manajerial pemasaran,

[11] Bu Siti Aminah, Nasabah BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan pembukuan, pelatihan display dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Adapun dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri professional seperti pengusaha yang sudah sukses maupun dari OJK.

Pengusaha yang di datangkan seperti pemilik salon Alfafa yang beralamatkan di Menur yaitu salon syariah dengan pemilik yang bernama Ibu Eny Minarsih. Beliau selain pemilik dari salon, ibu Eny juga pemilik rumah penitipan anak mulai dari balita sampai dengan sudah dewasa. Bu Eny pernah memberikan motivasi kepada ibu ibu nasabah HALMI waktu kunjungan di salah satu rumah nasabah dengan mengatakan.

> "*kesuksesan itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Selama masih mau berusaha dan terus berdo'a apapun akan terjadi, jelas yang difirmankan oleh Allah kun maka fayakun*"[12]

2) Manejemen rumah tangga

Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Stabilnya keluarga sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. BWM Al Fithrah dalam hal ini memberikan pendampingan pengelolaan keluarga yang baik dan sakinah ala Islam. Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya.

Anggota dalam satu kelompok Halmi juga saling memberikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada salah satu anggota yang memiliki kemampuan merajut, anggota

[12] Bu Eny Minarsih, Pengusaha Salon Al-Fafa, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kemudian membagikan ilmunya kepada anggota lain. Sharing ilmu antar anggota ini dilaksanakan setelah acara inti pengajian Halmi. Sehingga, anggota yang sebelumnya hanya menjaga toko kelontong, kini mendapatkan kesibukan baru dengan membuat rajutan yang efeknya menambah pendapatan.

Selain nasabah diatas ada juga beberapa kelompok yang bekerjasama dalam penjualan online untuk menambah pendapatan, serta beberapa usaha lain yang memberikan informasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.

3) Spiritual

Arti dari spriritual sendiri meningkatkan tinggat keagaman yang ada dalam anggota HALMI. Dalam hal ini diisi dengan kajian agama yang mendatangkan beberapa ustadz dari pondok pesantren as salafi al fithrah sendiri.

Beberapa ustadz yang diundang untuk mengisi kajian Islam adalah Ustadz Supriadi dari Kedinding Lor, Ustadz Ali dari Kemuning dan Ustadz Sariyanto dari Kedinding Tengah. Ustadz ustadz ini didatangkan minimal 1 kali dalam sebulan tentunya secara bergantian. Materi yang dibahas mengenai keagamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti manfaat sedekah, mendidik anak dengan baik, beribadah dengan cara yang baik dan lain lain. [13]

j. Memberikan pendampingan kepada pengelola dari pihak OJK

Pendampingan ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia sebagai ibu dari Bank Wakaf Mikro. Adapun pendampingan yang diberikan yakni proses pengurusan dan pendirian badan hukum dan ijin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan anggota meliputi pelatihan manajerial dan teknikal, serta pendampingan operasional kegiatan usaha selama minimal 6 bulan. Adapun tujuan dari pendampingan ini adalah para pengelola siap secara matang mengoperasionalkan Bank Wakaf Mikro.[14]

2. Peran Sebagai Lembaga yang Menempel pada Lembaga Pondok

Pondok pesantren pada awalnya dikenal sebagai lembaga pendidikan agama dan umum semata, namun lambat laun hal tersebut terbantahkan karena seiring berkembangnya pondok pesantren itu sendiri. Pondok pesantren al Fithrah Surabaya termasuk pesantren yang besar di Surabaya dengan jumlah santri 3.000.000. Pondok ini bukan hanya berperan sebagai lembaga pendidikan akan tetapi juga di bidang ekonomi seperti beberapa lembaga dalam hal ekonomi diantaranya: Koperasi pondok pesantern, BMA (Baytul Māl al Fithrah), BMT al Fithrah, dan yang baru berdiri adalah BWM (Bank Wakaf Mikro) al Fithrah yang berfungsi sebagai lembaga

[13] Ustadz Supriadi, Ustadz PP al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 31 Mei 2019.
[14] Suroso, Manager BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 25 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat.

Menurut pengurus pondok ustadz Ali Sofwan menjelaskan bahwa peran serta manfaat Bank Wakaf Mikro adalah pada segi syi'ar kepada masyarakat. Meskipun beliau mengatakan bahwa pondok pesantren secara finansial tidak menerima manfaat. Beliau menegaskan bahwa " *secara finansial pondok pesantren tidak menerima manfaat, namun secara syi'ar pondok pesantren banyak menerima manfaat mbk".* [15]

Pondok pesantren yang sebelumnya hanya beberapa orang dari masyarakat yang mengenal pondok pesantrean, seperti kalau ada kegiatan haul akbar jama'ah yang dari jauh jauh menempati rumah rumah warga sekitar pesantren. Setelah adanya Bank Wakaf Mikro dan mempunyai lebih dari 200 orang nasabah yang tersebar di sekitar pesantren pada akhirnya lambat laun mereka memahami tentang pondok pesantren besar al Fithrah Surabaya.

3. Peran Lembaga dalam Mengelola Wakaf

Bank Wakaf Mikro dalam hal ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah bukan seperti lembaga wakaf lainnya seperti BWI, Laznas, Baznas. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang hanya menjalankan amanah untuk menyalurkan dana kepada nasabah. Pada hakikatnya yang berperan sebagai nadzir adalah Laznas BSM Ummat dan yang mempunyai sertifikat nadzir. Dana wakaf yang diperolah oleh donatur disalurkan kepada nasabah yaitu masyarakat miskin produktif dalam mensejahterakan masyarakat produktif yaitu pelaku usaha mikro.

[15] Ali Sofwan, Pengurus Pondok al Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana yang didapat oleh BWM tidak semua disalurkan kepada masyarakat. Dana yang di dapat adalah sebesar 4 Milyar dengan rincian 3 Milyar disimpan sebagai dana abadi dan dalam hal ini bekerjasama dengan BSM (Bank Syariah Mandiri) sedangkan dana 1 Milyar dikhususkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diberikan oleh pihak lembaga yakni Bank Wakaf Mikro. [16]

4. Dampak dari adanya Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Dampak yang dirasakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro adalah mereka merasa diberdayakan atau terbantu dengan adanya pemberian pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Salah satu contoh nasabah adalah Bu Herlina yang beralamatkan di Kedinding tengah 9/47 beliau mempunyai usaha kerajinan tangan dengan berbagai jenis seperti: Makram, rajut, dan juga *finishing*. Usaha yang Bu Helina adalah ketua kelompok dari HALMI SAMAWA.

HALMI SAMAWA sendiri terdiri dari 4 kelompok atau sebanyak 20 orang. Ibu ini sudah menjadi nasabah selama 1 tahun. Bu Herlina menjelaskan bahwa banyak hal yang didapat dari Bank Wakaf Mikro selain dari pembiayaan yaitu nasabah juga mendapatkan pembinaan yang berupa ilmu agama, manajemen rumah tangga serta peningkatan ekonomi usaha. "*saya sangat senang apabila ustadz dihadirkan ke pertemuan karena mendapatkan banyak wawasan*".

Dari segi usaha bertambah meningkat dari yang sebelumnya dalam jangka 1 minggu menghasilkan 2-3 produk, setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bertambah 5-10 produk. Selain itu juga Bu Herlina mendapatkan bantuan pemasaran dari pihak lembaga karena produk yang

[16] Suroso, Manager BWM al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan bisa dijual jadi ketika ada pameran dari pihak OJK produk kerajinan yang dihasilkan juga bisa terjual. [17]

Bu Herlina juga menjadi ketua KUMPI yang mengajak ibu ibu atau anggota lain untuk belajar bersama dalam hal rajutan dan *craft.* Ada 10 orang nasabah yang ikut berpartipasi dalam belajar kerajinan tangan yang berupa rajutan, diantaranya: Bu Setyowati yang mempunyai usaha catering, bu Indah pedagang sembako dan es teh caola, bu Tuminah pedagang sembako, bu Ika Pedagang kue, bu Siti Aminah pemilik usaha photocopy, bu Emi usaha *loundry,* bu Nur pedagang jamu, bu Farida pedagang pulsa, bu Luluk pedagang sembako dan bu Komariyah pedagang baju.

Mereka semua sangat terbantu dengan adanya tambahan usaha dan tentunya tambahan ilmu yang mereka dapat. Dengan penghasilan membantu beban suami mereka mengatakan mau membeli atau ada keperluan mendesak tidak mengandalkan suami semata, ada cadangan uang yang mereka punya untuk memenuhi keperluan mereka.

Selain bu Herlina ada juga nasabah yang mempunyai usaha ikan hias namanya bu Anik yang beralamatkan di Kedinding lor gang Palem. Ibu Anik menjual ikan hias di depan rumahnya ada berbagai macam ikan hias yang dijualnya. Penjualan ikan hias biasanya diburu oleh anak kecil sekitar rumahnya. Usaha ibu Anik sudah berkisar 5 tahun. Beliau menceritakan segmen pasar yaitu dari anak sekolah dengan memberitahukan teman teman yang lain artinya, *mouth to mouth* dari beberapa tempat yang dating kerumah beliau. Penghasilan dari hasil pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga

[17] Herlina, Nasabah BWM al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 05 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin meningkat dari yang awal dapat 50.000 per hari menjadi 70.000-100.000 per hari. Beliau juga menceritakan dari awal hanya berjualan ikan emas saja setelah mendapat pembiayaan beliau bisa menambah akuarium, batu batu untuk ikannya. '*bersyukur karena sudah terbantu dengan menambah barang serta margin yang sangat kecil membantu saya dan ibu ibu di gang palem ini, selain itu juga kami terbantu modal untuk peningkatan usaha".*

Bu Anik sudah masuk 2 periode pinjaman di Bank Wakaf Mikro dengan nominal pinjaman 1.500.000. Beliau memberi saran adanya asuransi untuk nasabah jadi ketika ada kejadian atau musibah yang tidak diduga-duga seperti yang dialami beliau sendiri waktu kula'an beberapa akuarium pecah dan ikan-ikannya mati. Jadi dari pinjaman 1.500.000 berkurang karena akibat dari pecahnya akuarium tersebut. Kalau masalah pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah beliau menginginkan bertahap dari yang awal nominal kecil tidak langsung besar. Beliau berfikir bahwa dengan nominal yang bertahap maka tidak akan memberatkan kelompok untuk membayarnya. [18]

Selanjutnya adalah nasabah pemilik usaha kue yang mempunyai beberapa karyawan yaitu ada 8 orang. Beliau mempunyai usaha kue basah yang dikirim ke beberapa hotel, namanya bu Ambarwati bertempat di kedinding tengah gang 6. Bekerjasama dengan beberapa hotel di Surabaya dalam pengiriman kue milik bu Ambar yang dikerjakan oleh beberapa orang.

[18] Anik Wahyuni, Nasabah BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 08 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan-perempuan yang diberdayakan adalah masyarakat atau tetangga disebelahnya. Masyarakat yang diberdayakan merasa sangat terbantu dengan tidak berkarir diluar. Mereka juga membantu ekonomi suami. Dalam seminggu mereka membuat kue 6 hari dan hanya 1 hari libur.

Selanjutnya nasabah yang diberikan pembiayaan serta pendampingan adalah ibu Harsini pengusaha carang mas, keripik singkong serta keripik pisang. Beliau memiliki sebanyak 6 karyawan dengan jenis kelamin perempuan semua. Beliau bersyukur sekali karena sudah dibantu oleh Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya. [19]Nasabah yang lain seperti ibu Nanik seorang pengusaha jahit baju yang menerima banyak orderan setiap harinya. Usaha yang dimiliki yaitu di dalam rumah namun, meski begitu usahanya cukup besar.

"*sampai saat ini saya belum memperkerjakan orang karena masih mampu di tangani sendiri, tuturnya".*

Bu Nanik menerima manfaat dari Bank Wakaf Mikro al fithrah sudah masuk pada pinjaman kedua. [20]

G. Peran Bank Wakaf Mikro Denaanyar Sumber Barokah Jombang dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren.

1. Peran sebagai Agen Sosisal dalam Mensejahterakan Masyarakat

a. Pemberian Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro syariah atau dalam hal ini adalah Bank Wakaf Mikro dalam mensejahterakan masyarakat sekitar

[19] Ibu Harsini, Nasabah BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 22 Juni 2019.
[20] Ibu Nanik, Nasabah BWM al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren dengan memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha dan terpenting tanpa meminta jaminan kepada mereka. Masyarakat diringankan dalam hal pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup mereka dalam berwirausaha.

Dalam pemberian pembiayaan kriteria yang diambil adalah masyarakat miskin produktif sekitar pesantren, artinya masyarakat yang dibiayai oleh Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat yang mempunyai usaha yang berskala kecil seperti contoh : penjual gorengan, peracangan, menjahit, jual beli barang online, jual kue, laundry dan lain lain.

Proses dari pra pembiayaan sampai pemberian pembiayaan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Proses awal pembiayaan ini dengan melalukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar mendukung atau mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Jombang. Sebelum melakukan sosialisasi para karyawan mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif, data tersebut diperoleh dari Kelurahan sekitarnya. Apabila telah mendapatkan data, maka karyawan Bank Wakaf Sumber Barokah Jombang. melakukan sosialisasi. Berbagai macam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Jombang melalui dari pengajian rutin yang dilakukan Pondok Pesantren Denanyar ataupun dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adalah menginformasikan kepada calon nasabah bahwa peminjam diwajibkan berkelompok yaitu 1 kelompok terdiri dari 5 orang yang disebut dengan KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren) dan dalam kelompok besarnya harus terdiri dari minimal 15 orang dan batas maksimal 25 orang atau minimal 3 kelompok dan maksimal 5 kelompok.

Para nasabah harus mengikuti Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 1 hari, selanjutnya adalah proses PWK. Proses PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam proses PWK ada beberapa materi yang disampaikan kepada calon nasabah diantaranya:

1. Menjelaskan mengenai program modal usaha
2. Menjelaskan apakah PWK dan mengapa PWK
3. Menjelaskan peraturan selama dalam PWK
4. Memilih peminjam 2-2-1
5. Ikrar anggota
6. Pengenalan masing masing anggota
7. Menjelaskan hak dan kewajiban anggota
8. Tugas dan tanggung jawab ketua
9. Bagaimana proses pengajuan
10. dan yang terakhir adalah UPK (Ujian Pengesahan Kelompok).

Untuk selanjutnya adalah diadakan proses pencairan kepada nasabah dengan memberikan masing masing nasabah Rp 1.000.000 per orang dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendampingan anggota

Proses pendampingan terhadap anggota melalui pembentukan aktivitas kelompok dijabarkan sebagai berikut:

1. Survey calon nasabah di sekitar pesantren.
2. Seleksi calon nasabah melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 (lima) hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Hal ini merupakan tahap awal proses pendampingan.
3. Terpilih 1 (satu) Kelompok Nasabah yang telah lulus PWK dengan nama Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang.
4. Dibentuk Kelompok dengan nama Halaqoh Mingguan (HALMI)

   yang terdiri dari 3–5 KUMPI.
5. Pertemuan pertama HALMI akan dilakukan Pencairan pembiayaan.
6. Selanjutnya dilakukan pertemuan HALMI mingguan dengan aktifitas sebagai berikut:

   a) Pembayaran angsuran mingguan.

   b) Penyampaian materi antara lain Tausyiah keagamaan,

   c) Pengembangan Usaha dan Ekonomi Rumah Tangga.

Dalam program pengentasan kemiskinan oleh BWM Sumber Barokah Jombang menggunakan tiga pilar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendampingan yang diselenggarakan melalui Halaqoh Mingguan (Halmi). Pendampingan tersebut yakni berupa:

1. Pendidikan ilmu agama

   Dalam memberikan pendidikan agama kepada nasabah pihak BWM yang memberikan atau mengisi dalam pertemuan halaqoh mingguan (HALMI).

2. Manajemen rumah tangga

   Dalam pemberian materi terkait manejemen rumah tangga yaitu diisi pada saat pendampingan oleh pihak pengelola di bank wakaf denanyar sumber barokah Jombang. Dengan 2 supervisor yang ada masing-masing memagang 150 orang per supervisor.

3. Peningkatan usaha [21]

   Peningkatan usaha nasabah bertujuan untuk melihat seberapa besar usaha nasabah yang pada saat ini berkembang. Penilaian atas usaha nasabah bisa dilihat dari pemasaran, penjualan penghasilan yang di dapat.

2. Peran Sebagai Lembaga yang Menempel pada Lembaga Pondok

Pondok pesantren selama ini dikenal dengan lembaga pendidikan umum dan agama saja. pesantren bukan hanya mampu menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pada umumnya pesantren juga berperan sebagai lembaga sosial dan dakwah serta secara antusias dan

[21] Syarifudddin, Supervisor BWM Sumber Barokah Jombang, *Wawancara,* Jombang, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsisten menyambut esensi pembangunan sekaligus mewujudkan etos dan misinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pondok pesantren bukan hanya berfokus pada pendidikan tradisional yang masih mempertahankan kitab-kitab klasik. Padahal jika melihat potensi dan perkembangan pesantren sekarang ini, pesantren sekarang diharapkan tidak hanya sekedar memainkan fungsi tradisionalnya, tetapi juga mejadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Maka dari itulah fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of exellent*), sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*humman resource*), tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

Pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan dalam masyarakat sekitar pesantren, dalam hal ini pesantren berperan sangat penting dalam mempertemukan atau sebagai lembaga yang bisa menyatukan masyarakat dengan lembaga keuangan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi.

Lembaga Bank Wakaf Mikro ini bermanfaat juga sebagai media dakwah melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Diantaranya dengan mendatangkan pemateri dari pondok pesantren dan dari pihak BWM sendiri memperkanalkan lembaganya dengan membawa nama pondok.[22]

[22] Abdussalam Shohib, Ketua Pondok Asrama Nur Khodijah 1 Denanyar, *Wawancara*, Jombang, 01 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peran Lembaga dalam Mengelola Wakaf

Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang mengelola wakaf seperti lembaga wakaf pada yang lain, namun disini Bank Wakaf Mikro berposisi atau dikatakan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Nama dari Bank Wakaf Mikro hanyalah sebagai branding. Bank Wakaf Mikro disini sebagai jembatan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro dipercaya untuk menyalurkan dana wakaf yang diperoleh dari donatur dan dikelola oleh Laznas yang kemudian dana tersebut disimpan di BSM (Bank Syariah Mandiri). Fungsi lembaga dalam hal ini adalah menjalankan amanah untuk menyalurkan dana wakaf yang berbentuk pinjaman kepada masyarakat miskin produktif khususnya di sekitar pesantren. [23]

4. Dampak Bank Wakaf Mikro Denanyar sumber barokah Jombang kepada Nasabah

Manfaat dari adanya Bank Wakaf Mikro ini memberikan banyak sekali dampak positif kepada nasabah. Mereka merasakan peningkatan usaha serta tali silaturrahmi yang kuat antar anggota. Beberapa contoh nasabah yang diwawancarai peneliti adalah sebanyak 3 orang.

Pertama, ibu nur hayati pemiliki warung kelontong yang beralamatkan di Gentengan gg 4 Pulolor. Ibu nurhayati memiliki usaha warung sudah sekitar 5 tahun berjalan. Bu nurhayati adalah salah satu nasabah yang sudah menerima pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Denanyar

[23] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah Jombang, *Wawancara,* Jombang, 01 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber barokah Jombang di tahapan ketiga yaitu nominal yang didapat sebesar 2.500.000. [24]

Dari hasil wawancara beliau sangat berterimakasih dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang karena tidak adanya bunga dan proses yang sangat gampang dengan hanya menyerahkan photocopy KTP, KK dan siap untuk kumpulan setiap minggunya.

Kedua, ibu Widarsih yang beralamatkan di JL. Panglima Sudirman yang mempunyai usaha menjahit. Usaha menjahit yang dijalani oleh ibu Widarsih tergolong rame setelah memperoleh pinjaman dari Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang.

> "*saya bersyukur dengan kumpul-kumpul di HALMI bersama ibu-ibu yang lain, usaha saya semakin meningkat. Mungkin dari anggota menceritkan ke sanak saudara atau tetangga di dekatnya. Kekuatan mouth to mouth itu sangat berarti bagi saya*". [25]

Ketiga, ibu Cholipah yang beralamat di Tunggul Tunggurono. Ibu Cholipah memliki usaha laundry yang per KG dihargai dengan harga cukup murah Rp. 2.500. Dalam sehari beliau bisa menerima 5-10 KG. Ibu Cholipah adalah nasabah yang sudah memasuki tahapan kedua dengan pinjaman Rp. 1.500.000 dan angsuran setiap minggunya adalah sebesar Rp. 37.500.

Ibu Cholipah merasa sangat beruntung dibiayai oleh Bank Wakaf Mikro karena sebelumnya biasanya meminjam pada rentenir disebabkan keterbatasan jaminan yang harus diserahkan kepada pihak perbankan.

---

[24] Nur Hayati, Nasabah BWM Sumber Barokah Jombang, *Wawancara,* Jombang, 27 Juni 2019.
[25] Ibu Widarsih, Nasabah BWM Sumber Barokah Jombang, *Wawancara,* Jombang 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di bank wakaf mikro Denanyar Jombang persayaratan yang diberikan tidak sulit dan tidak memberatkan anggota HALMI itu sendiri. [26]

[26] Cholipah, Nasabah BWM Sumber Barokah Jombang, *Wawancara,* Jombang 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

OPTIMALISASI PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA SEKITAR PESANTREN DI JAWA TIMUR

A. Analisis Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang yang memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut UU LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. [1]

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bapak Ahmad Soekro mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil.

Dalam mensejahterakan masyarakat dibutuhkan lembaga yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Salah satu untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para

[1] Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha mikro. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini masyarakat miskin produktif sangat kesulitan dalam mengakses dana pinjaman dikarenakan beberapa persyaratan yang menumpuk dan mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.

Oleh karena itu, karena persyaratan yang menumpuk akhirnya masyarakat yang tidak dapat memenuhi akhirnya mengharuskan atau memaksanakan mereka untuk meminjam uang kepada rentenir yang tanpa jaminan dan proses yang tidak sulit namun dengan bunga yang sangat besar yang pada akhirnya bukan membantu mereka tapi mencekik perekonomian masyarakat sekitar. [2]

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan inklusif keuangan dengan membangun sinergi antara pemilik dana (waqif) dengan UMKM untuk memperoleh akses keuangan. Berbeda dengan LKM lain yang sumber dananya dari perbankan, BWM dalam hal ini mendapatkan suntikan pendanaan dari wakaf tunai yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM). Dengan karakteristik dana wakaf yang bersifat abadi dan hanya bisa dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik, maka skema ini akan sangat meminimalisir margin atau imbal hasil yang harus dibayarkan oleh penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan pemodalan dari BWM ini bersifat pembiayaan dengan minimum margin.[3]

Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya dengan karakteristiknya sebagai penopang sektor riil, karena akad-akad BWM terkait

[2] Suroso, Manager BWM al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 21 Juni 2019.
[3] Ali Sofwan, Ketua Pengurus BWM al Fithrah, *Wawancara*, Surabaya 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan sektor riil, diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM, yaitu dengan skim pembiayaan *qard.* Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan bank syariah. Program keberpihakan BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ini diwujudkan dalam program penyediaan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah (setara 3% per tahun) dan tanpa agunan.[4]

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah yang mengambil pembiayaan atau menerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya sudah sesuai dengan prosedur lembaga yaitu salah satunya dengan dengan menggunakan akad *qard* yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001. [5]

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menerapkan 3% per tahun dan yang paling penting adalah dengan tidak menerapkan bunga serta pula tidak adanya agunan dalam persyaratannya. Program pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan pola kelompok dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada mulai dari persyaratan anggota kelompok yang terdiri dari 15 sampai 25 orang dalam kelompok besar yang dinamakan dengan HALMI (halaqoh mingguan).

---

[4] Laznas BSM Umat, *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Desember 2017.
[5] Suroso, Manager BWM al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 01 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa tahapan implementasi pembiayaan yang diberikan keapada nasabah Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya adalah sebagai berikut:[6]

Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya: Pertama, Tahap identifikasi. Dalam tahap Identifikasi nasabah dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Artinya, masyarakat harus mempunyai usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu pengajian sekitar pesantren.

Kedua, Tahapan sosialisasi. Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialiasi terkait dengan lembaga Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat, baik itu menyasar ibu ibu pengajian, atau arisan PKK dan yang lainnya. Selain sosialiasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada calon nasabah dengan menyebarkan absensi yang sudah disediakan oleh pihak Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya.

Ketiga, Tahap survey. Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survey untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pegawai BWM melakukan survey ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka.

---

[6] Nurrinda Amalia, Teller BWM al Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan keempat, tahap pelatihan wajib kelompok (Pra PWK). Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di Bank Wakaf Mikro. Kemudian pendampingan menginstuksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Kelima, tahap pelatihan wajib kelompok (PWK). Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK.

Materi yang diberikan kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di Bank Wakaf Mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada *lending* atau penyaluran dana pada masyarakat.

Keenam,tahap uji pelatihan kelompok (UPK). Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yagn sudah disiapkan oleh pengelola sebelumya. Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai. Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya berfokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah.

> "*kedisiplinan ini dinilai dari PWK yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus tepat waktu, semisal sudah ditentukan jam kumpul 12.00 maka harus tepat waktu. Sedangkan kalau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amanah dilihat dari uang Rp. 2000 yang diberikan diamanahkan kepada calon nasabah dengan cara bergantian selama 4 hari berturut-turut. Pendamping menulis kode uang setiap harinya, apabila berubah pada uang itu maka otomatis ditukar oleh nasabah dengan ini nasabah dipertanyakan amanahnya".[7]

Tahapan ketujuh, tahap pencairan. Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan. Pencairan dilakukan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri.

Semisal dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan, dna biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri.

Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

Tahapan terkahir, tahap halaqoh mingguan [8] Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap

[7] Nurrinda, Teller BWM al Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 03 Juli 2019.
[8] Nurrinda, T eller BWM al Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi.

Mulai dari ngaji asmaul husna bersama, ngaji surat surat seperti surat rahman, waqi'ah, mulk dan kahfi sampai dengan pemberian kajian dari ustadz yang diundang dari pondok. Setiap hari jum'at manis juga mengadakan yasin tahlil bersama dengan anggota HALMI yang jadwal pertemuan halaqoh mingguannya bertepatan pada jum'at manis. Nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial dan lebih dari itu. Seperti yang dikatakan salah satu Ketua Halmi yang bernama bu Siti Aminah.

> "*saya merasa bahagia bergabung dan menjadi nasabah bank wakaf mikro karena selain membantu meningkatkan usaha saya, juga bisa bersilaturrahmi dengan anggota lainnya. Serta terpenting menambah pengetahuan saya tentang agama pada khususnya.*"[9]

Ketika akan lunas maka anggota diperkenankan untuk pengajuan pembiayaan baru, dan supervisor melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota.

Bank Wakaf Mikro al fithrah Surabaya sudah memasuki tahapan pencairan ketiga dengan jumlah pinjaman Rp.1.500.000 naik angka Rp.500.000 dari nominal sebelumnya Rp.1.000.000. Dengan pinjaman Rp.1500.000 nasabah mengangsur dengan jumlah Rp.37.500 setiap minggu dalam pertemuan HALMI.

Tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro al fithrah wava mandiri Surabaya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, dan untuk kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan

[9] Bu Siti Aminah, Nasabah BWM al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yang mereka punya. Pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro. [10]

Tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro juga untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang meminjam dana kepada Bank Wakaf Mikro digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup. Tujuan dalam didirikan juga untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. [11]

Dalam pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro al Fithrah kepada masyarakat sekitar pesantren dengan tidak adanya agunan atau jaminan yang ditarik kepada nasabah. Jaminan nasabah hanya hadir disiplin pada saat pertemuan mingguan atau yang disebut dengan HALMI.

Yang menarik juga dalam program pemberdayaan tidak diperkenankan menarik atau menghimpun dana dari nasabah (*non deposit taking*). Dalam SOP (standart operasional prosedur) juga tertulis bahwa tidak diperkenankan untuk menarik tabungan kepada nasabah. [12]

Ada 3 tahapan dalam pendampingan kepada nasabah sendiri diantaranya:

Pertama, Peningkatan Ekonomi Usaha. Dalam pendampingan terkait dengan peningkatan ekonomi atau peningkatakan usaha nasabah. Pendampingan pengembangan wirausaha diberikan melalui mentoring dan pendampingan kewirausahaan seperti manajerial pemasaran, pelatihan pembukuan, pelatihan

---

[10]Laznas BSM Umat, *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Desember 2017.
[11] Laznas BSM Umat, *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Desember 2017.
[12] Sutrisni Ningtyas, Karyawan BWM al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 01 Juli 2019 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

display dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Adapun dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri professional seperti pengusaha yang sudah sukses maupun dari OJK.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro adalah mendatangkan pengusaha yang bergelut di bidang ekonomi pada khususnya. Tujuan didatangkan pengusaha pengusaha tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada nasabah terkait peningkatan ekonomi dan meningkatkan penjualan mereka. [13]

Pengusaha yang di datangkan seperti pemilik salon Alfafa yang beralamatkan di Menur yaitu salon syariah dengan pemilik yang bernama Ibu Eny Minarsih. Beliau selain pemilik dari salon, ibu Eny juga pemilik rumah penitipan anak mulai dari balita sampai dengan sudah dewasa. Bu Eny pernah memberikan motivasi kepada ibu ibu nasabah HALMI waktu kunjungan di salah satu rumah nasabah dengan mengatakan.

> "*kesuksesan itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Selama masih mau berusaha dan terus berdo'a apapun akan terjadi, jelas yang difirmankan oleh Allah kun maka fayakun*"[14]

Kedua terkait dengan menejemen rumah tangga. Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Stabilnya keluarga sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. BWM Al Fithrah dalam hal ini memberikan pendampingan pengelolaan keluarga yang baik dan sakinah ala Islam. Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya.

---

[13] Suroso, Manager BWM al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 27 Juni 2019.
[14] Bu Eny Minarsih, Pengusaha, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota dalam satu kelompok Halmi juga saling memberikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada salah satu anggota yang memiliki kemampuan merajut, anggota tersebut kemudian membagikan ilmunya kepada anggota lain. Sharing ilmu antar anggota ini dilaksanakan setelah acara inti pengajian Halmi. Sehingga, anggota yang sebelumnya hanya menjaga toko kelontong, kini mendapatkan kesibukan baru dengan membuat rajutan yang efeknya menambah pendapatan.

Selain nasabah diatas ada juga beberapa kelompok yang bekerjasama dalam penjualan online untuk menambah pendapatan, serta beberapa usaha lain yang memberikan informasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam berkelompok perlu adanya kerjasama yang baik.

Ketiga adalah pendampingan secara spiritual. Arti dari spriritual sendiri meningkatkan tinggat keagaman yang ada dalam anggota HALMI. Dalam hal ini diisi dengan kajian agama yang mendatangkan beberapa ustadz dari pondok pesantren as salafi al fithrah Surabaya.

Beberapa ustadz yang diundang untuk mengisi kajian Islam adalah Ustadz Supriadi dari Kedinding Lor, Ustadz Ali dari Kemuning dan Ustadz Sariyanto dari Kedinding Tengah. Ustadz ustadz ini didatangkan minimal 1 kali dalam sebulan tentunya secara bergantian. Materi yang dibahas mengenai keagamaan seperti manfaat sedekah, mendidik anak dengan baik, beribadah dengan cara yang baik dan lain lain. [15]

Dalam dal ini menunjukkan bahwasannya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro al fithrah sudah sesuai dengan tujuan

[15] Ustadz Supriadi, Ustadz PP.Al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 31 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didirikannya Bank Wakaf Mikro adalah mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren dengan melakukan pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro.[16]

Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.[17]

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[18]

"Pemberdayaan" dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai

---

[16] Ali Hamdan, Pengawas BWM al Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juni 2019.

[17] Lailatul Qadariyah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik", (*Madura, 2010*),12.

[18] Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an", Jurnal *Hikmah,* Vol. 11 No. 02 (Desember 2017), 30-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan, dibentuk dalam kelompok sehingga dapat meminjam modal usaha melalui sistem tanggung renteng. Dalam pertimbangan tertentu dapat diberikan keringan subsidi bunga atau bunga yang lebih rendah. Mereka juga perlu dibina atau diberikan pendampingan secara berkelanjutan.

Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi pelaku usaha yang bertujuan untuk menopang hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini anggota atau nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro mayoritas adalah perempuan. Perempuan yang memiliki usaha mikro yang mereka kerjakan dirumah dengan mengandalkan kreatifitas yang mereka punya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan-perempuan hebat ini mampu membantu perekenomian keluarga, khususnya membantu suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. [19]

Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisiasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.[20]

Bank Wakaf Mikro al Fithrah Surabaya mempunyai 220 nasabah dengan nasabah yang semuanya perempuan. Perempuan bisa diajak untuk kumpulan dalam pertemuan halaqoh mingguan yang merupakan kegiatan rutin yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

Adapun jadwal pertemuan di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Surabaya yaitu:

Tabel 4.1
Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

No.	Hari/ Jam	Nama Kelompok
1	Senin/ 08:00 WIB	HALMI Al Fatih
	Senin/ 14:00 WIB	HALMI Palem 1
2	Selasa/ 13:00 WIB	HALMI Basmalah
	Selasa / 12:00 WIB	HALMI Shohibul Yatim
	Selasa/ 15:30 WIB	HALMI Palem 2
3	Rabu / 11:00 WIB	HALMI Ukhuwah
	Rabu/ 14:00 WIB	HALMI Mandiri
4	Kamis/ 14:00 WIB	HALMI Al Hikmah
	Kamis / 15:00 WIB	HALMI Mifktahul Amin

[19] Suroso, Manager BWM al Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Juli 2019.
[20] Iin Khairunnisa, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi,* Vol. 6, Edisi 11, (Oktober, 2017), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Jum'at/ 10:00 W	HALMI Samawa
	Jum'at/ 11:00 WIB	HALMI Barokah
	Jum'at/13:00 WIB	HALMI Istiqomah

B. Analisis Optimalisasi Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bapak Ahmad Soekro mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil.

Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan inklusif keuangan dengan membangun sinergi antara pemilik dana (waqif) dengan dengan UMKM untuk memperoleh akses keuangan. Berbeda dengan LKM lain yang sumber dananya dari perbankan, BWM dalam hal ini mendapatkan suntikan pendanaan dari wakaf tunai yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM). Dengan karakteristik dana wakaf yang bersifat abadi dan hanya bisa dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skema ini akan sangat meminimalisir margin atau imbal hasil yang harus dibayarkan oleh penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan pemodalan dari BWM ini bersifat pembiayaan dengan minimum margin.

Bank Wakaf Mikro dengan karakteristiknya sebagai penopang sektor riil, karena akad-akad BWM terkait langsung dengan sektor riil, diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM, yaitu dengan skim pembiayaan qard. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan bank syariah. Program keberpihakan BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ini diwujudkan dalam program penyediakan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah (setara 3% per tahun) dan tanpa agunan.

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menerapkan 3% per tahun dan yang paling penting adalah dengan tidak menerapkan bunga serta pula tidak adanya agunan dalam persyaratannya. Program pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan pola kelompok dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada mulai dari persyaratan anggota kelompok yang terdiri dari 15 sampai 25 orang dalam kelompok besar yang dinamakan dengan HALMI (halaqoh mingguan).

Pertemuan halaqoh mingguan dilakukan dan di dampingi oleh pihak Bank Wakaf Mikro. Pertemuan setiap minggu bukan hanya berfokus pada pengambilan angsuran saja, namun juga melakukan pendampingan dengan beberapa hal yaitu terkait dengan manejemen keuangan, manejemen rumah tangga dan ilmu agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau spiritual. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro juga dapat mengenalkan satu kecamatan di lingkup pondok.

Sama halnya dengan Bank Wakaf Mikro yang lain, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang juga melakukan penyaluran pembiayaan sebelum adanya pertemuan mingguan dengan menggunakan mekanisme pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standart operasional prosedur (SOP) lembaga Bank Wakaf Mikro. Mulai dari tahapan identifiakasi, sosialisasi kepada masyarakat sekitar pesantren, melakukan survey ke setiap rumah yang sudah menyepakati atau berminat untuk melakukan pembiayaan dan pendampingan di Bank Wakaf Mikro ini.

Setelah survey dilakukan baru diadakan pra PWK (pra pelatihan wajib kelompok) yang akan di lanjutkan dengan PWK (pelatihan wajib kelompok) yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Setelah selesai PWK dilaksanakan UPK (uji pelatihan wajib kelompok) dan dirapatkan baik di ACC atau tidak melihat dari usaha, tingkat kedisiplinan, dan amanah selama mengikuti proses PWK.[21]

Proses dari pra pembiayaan sampai pemberian pembiayaan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Proses awal pembiayaan ini dengan melalukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar mendukung atau mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Jombang. Sebelum melakukan sosialisasi para karyawan mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif, data tersebut diperoleh dari Kelurahan sekitarnya. Selain mendatangi kelurahan pihak Bank

[21] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah, *Wawancara,* Jombang, 28 Juni 2019 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf Mikro denanyar Sumber Barokah Jombang juga mendatangi anggota pengajian dan ibu ibu PKK.

Apabila telah mendapatkan data, maka karyawan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Jombang melakukan sosialisasi. Berbagai macam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Jombang melalui dari pengajian rutin yang dilakukan Pondok Pesantren Denanyar ataupun dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar.

Selanjutnya adalah menginformasikan kepada calon nasabah bahwa peminjam diwajibkan berkelompok yaitu 1 kelompok terdiri dari 5 orang yang disebut dengan KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren) dan dalam kelompok besarnya harus terdiri dari minimal 15 orang dan batas maksimal 25 orang atau minimal 3 kelompok dan maksimal 5 kelompok.

Para nasabah harus mengikuti Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 1 hari, selanjutnya adalah proses PWK. Proses PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam proses PWK ada beberapa materi yang disampaikan kepada calon nasabah diantaranya:

1. Menjelaskan mengenai program modal usaha
2. Menjelaskan apakah PWK dan mengapa PWK
3. Menjelaskan peraturan selama dalam PWK
4. Memilih peminjam 2-2-1
5. Ikrar anggota
6. Pengenalan masing masing anggota
7. Menjelaskan hak dan kewajiban anggota
8. Tugas dan tanggung jawab ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Bagaimana proses pengajuan dan yang terakhir adalah UPK (Ujian Pengesahan Kelompok).

Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya berfokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah.

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan.

Pencairan dilakukan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri.

Semisal dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan, dna biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri.

Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang memberikan pembiayaan sampai ini dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000 per orang dengan angsuran Rp. 62.500 setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa perkembangan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Wakaf Mikro Denanyar sudah meningkat dengan cara mempertahankan nasabah sebanyak 300 orang dan meningkat pembiayaan kepada nasabah. [22]

Tujuan dari didirikannya bank wakaf yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, dan untuk kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yanpg mereka punya. Pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro.

Tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro juga untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang meminjam dana kepada Bank Wakaf Mikro digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup.[23]

Tujuan dari didirikannya bank wakaf yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, dan untuk kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yanpg mereka punya. Pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro.

Tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro juga untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang meminjam dana kepada Bank Wakaf Mikro digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup. Tujuan dalam didirikan juga untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. [24]

---

[22] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah, *Wawancara*, Jombang, 01 Juli 2019.
[23]Laznas BSM Umat, *manajemen keuangan,* 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam program pengentasan kemiskinan oleh BWM Sumber Barokah Jombang menggunakan tiga pilar pendampingan yang diselenggarakan melalui Halaqoh Mingguan (HALMI). Pendampingan tersebut yakni berupa:

1. Pendidikan ilmu agama
2. Manajemen rumah tangga
3. Peningkatan usaha [25]

Dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat Bank Wakaf Mikro denanyar sumber barokah Jombang melakukan pendampingan dari pihak pengelola sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dalam melakukan pendampingan pengelola berhasil mempertahanka nasabah dengan pendekatan yang mereka lakukan. Apabila ada beberapa nasabah yang tidak masuk dalam pertemuan mingguan maka yang dilakukan pihak BWM adalah mendatangi rumah mereka dan menanyakan perihal ketidak hadirannya. [26]

Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.[27]

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata

---

[25] Syarifudddin, Supervisor BWM Sumber Barokah, *Wawancara,* Jombang, 21 Juni 2019.

[26] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah, *Wawancara,* Jombang, 21 Juni 2019.

[27] Lailatul Qadariyah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik", (*Madura, 2010),*12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[28]

Usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan, dibentuk dalam kelompok sehingga dapat meminjam modal usaha melalui sistem tanggung renteng. Dalam pertimbangan tertentu dapat diberikan keringan subsidi bunga atau bunga yang lebih rendah. Mereka juga perlu dibina atau diberikan pendampingan secara berkelanjutan.

Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber barokah Jombang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi pelaku usaha yang bertujuan untuk menopang hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini anggota atau nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro mayoritas adalah perempuan. Perempuan yang memiliki usaha mikro yang mereka kerjakan dirumah dengan mengandalkan kreatifitas yang mereka punya. Perempuan-perempuan hebat ini mampu membantu perekenomian keluarga, khususnya membantu suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. [29]

Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisiasi aktif

---

[28] Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal Hikmah,* Vol. 11 No. 02 (Desember 2017), 30-50.
[29] Puguh, Manager BWM Sumber Barokah, *Wawancara*, Jombang, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.[30]

Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang mempunyai 300 nasabah dengan nasabah yang semuanya perempuan. Perempuan bisa diajak untuk kumpulan dalam pertemuan halaqoh mingguan yang merupakan kegiatan rutin yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

Pendampingan dalam peningkatan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Denanyar sumber barokah Jombang dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan peluang usaha di daerah lain. Menurut bapak puguh selaku manager mengatakan:

"Pentingnya nasabah untuk mengembangkan usahanya di daerah lain dengan tujuan penghasilan yang semakin meningkat dari para nasabah dan banyaknya jaringan yang akan diperolah".[31]

Adapun jadwal pertemuan di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang yaitu:

Tabel 4.2
Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang

No.	Hari/ Jam	Nama Kelompok
1	Senin/ 11.00 WIB	HALMI Mufidah
	Senin/14.00 WIB	HALMI mandiri
	Senin/ 15.30 WIB	HALMI Al Basith
2	Selasa/ 09.00 WIB	HALMI Maulidah
	Selasa / 10.00 WIB	HALMI Sumberejo
	Selasa/ 13.00 WIB	HALMI Tulip
	Selasa/ 14.00 WIB	HALMI Al Iman
	Selasa/ 15.00 WIB	HALMI Makmur
3	Rabu / 10. 00 WIB	HALMI Barokah
	Rabu/ 11:00 WIB	HALMI Ceria
	Rabu/ 12. 00 WIB	HALMI Ikhlas

[30] Iin Khairunnisa, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi,* Vol. 6, Edisi 11, (Oktober, 2017), 84.
[31] Puguh- Manager BWM Sumber Barokah, *wawancara*, Jombang, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Rabu/ 13. 00 WIB	HALMI Sakinah
	Rabu/ 14. 00 WIB	HALMI Anisa
4	Kamis/ 09.00 WIB	HALMI Ar-Rahman
	Kamis / 11.00 WIB	HALMI Flamboyan
	Kamis / 13.00 WIB	HALMI Dahlia
	Kamis / 14.00 WIB	HALMI SUKSES Jaya
	Kamis / 15.00 WIB	HALMI Jingga
5	Jum'at/ 10:00 WIB	HALMI Santren
	Jum'at/ 11:00 WIB	HALMI Melati
	Jum'at/13:00 WIB	HALMI Delima
	Jum'at/14:00 WIB	HALMI ar-Rohim

Perbedaan diantara dua Bank Wakaf Mikro yaitu al Fithrah dan Denanyar Jombang terletak pada pemberdayaan yang dilakukan kepada nasabah sekitar pesantren. Bank Wakaf Mikro al Fithrah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi selain dari pihak pengelola atau internal sendiri ada juga dari pihak eksternal yang dilibatkan seperti pengusaha, ustadz pondok dalam meningkatkan spiritual nasabah. Sedangkan dari Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang dalam melakukan pemberdayaan dilakukan oleh pihak internal saja yaitu pihak pengelola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren di jawa timur. Peran lembaga terdiri dari beberapa yaitu
    a. Peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat
    b. Peran lembaga yang menempel pada pondok
    c. Peran lembaga sebagai pengelola dana wakaf
2. Optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren di jawa timur.
    a. Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava mandiri Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

    Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro al fithrah wava mandiri surabaya dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah serta pendampingan secara intens setiap minggunya yang disebut dengan pertemuan halaqoh mingguan (HALMI).

    Selain melakukan atau memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak Bank Wakaf Mikro al fithrah surabaya juga melakukan pendampingan dalam halaqoh mingguan. Ada tigal hal penting dalam melakukan pendampingan: pertama, memberikan ilmu agama atau spiritual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manejemen rumah tangga dan yang terakhir adalah peningkatan usaha nasabah.

b. Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren.

Selain melakukan atau memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang juga melakukan pendampingan dalam halaqoh mingguan. Ada tigal hal penting dalam melakukan pendampingan: pertama, memberikan ilmu agama atau spiritual, manejemen rumah tangga dan yang terakhir adalah peningkatan usaha nasabah.

B. Saran

Sebagai lembaga keuangan Islam yang memiliki cita-cita mulia untuk memberdayakan umat, Bank Wakaf Mikro al Fithrah Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber barokah Jombang dituntut untuk terus berjuang mengentaskan kemiskinan dan mengangkat martabat umat Islam untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Pada pelaksanaanya, program yang ada di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber barokah Jombang berjalan dengan baik. Namun, peneliti ingin memberikan beberapa saran khusus untuk pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren melalui program santunan kambing yang peneliti jadikan objek penelitian, agar nantinya bisa dijadikan pertimbangan dan masukan bagi Bank Wakaf Mikro al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fithrah Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber barokah Jombang juga untuk pemerintahan saran peneliti antara lain:

1. Pendampingan kepada nasabah yang dilakukan setiap minggu dilakukan lebih intens dan menanyakan kepada nasabah apabila usaha mereka menurun dengan melakukan pendekatan.
2. Bank Wakaf Mikro telah mampu membuktikan dalam memberdayakan masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat, peneliti mempunyai harapan akan banyak didirikan Bank Wakaf Mikro di seluruh pesantren di Indonesia agar nantinya usaha usaha kecil yang dimiliki bisa berkembang dan terbantu dengan adanya lembaga ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah dan Djam'an satrio. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta. 2017.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Al-Ithriyah, Hana. *Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Akar Rumput.*

Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangakan Lembaga Kauangan Mikro Syariah di Indonesia.* Jakarta: Gramata Publishing. 2009.

Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangakan Lembaga Kauangan Mikro Syariah di Indonesia".* Jakarta: Gramata Publishing.

Amri, Maulidia. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Islamic Micro Finance*).

Arif Lubis, Fauzi. "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)". *Human Falah.* Vol. 3. No. 2. (Desember, 2016).

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta: Prenada Group. 2014.

Emile Satia Darma Fitriani Prastiawati. "Peran Pembiayaan Baytul Māl Wat Tamwīl Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional". J*urnal Akuntansi dan Investasi.* Vol. 17 No. 2. Juli, 2016.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarat: Rajawali Pers. 2012.

Faujiah, Ani. *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM).* (STAINIM Sidoarjo).

Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Facus Groups Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Haris,Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba humanika. 2011.

Hendra, Tomi. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an*". Jurnal Hikmah.* Vol. 11, No. 2. (Desember, 2017).

http://www.alfithrah.ac.id.

Jauhari, Sofuan. *Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro.* Surabaya:UINSA.2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khairunnisa, Iin. "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah*". Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi.* Vol. 6, No. 11. Oktober, 2017.

Lavinda. "Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro, diakses pada 10 Januari 2019

Laznas BSM UMMAT dan Lembaga Diklat Profesi. *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keungan Mikro Syariah.* Jakarta: Pinbuk. 2017.

Lubis, Fauzi Arif . "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah). *Jurnal Human Falah.* Vol. 3. No. 2 (Desember, 2016).

M. Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.* Bandung: Alfabeta. 2014.

Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan Umkm Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat". *Journal of Economic and Economic Education.* Vol.3 No.1.

Mubyanto. *Membangun Sistem Ekonomi.*Yogyakarta: BPFE. 2000.

Muhammad Sholahuddin dan Sri Murwanti. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Nur Anisa, Safitri *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Jemput Bola Pada BMT Anda Salatiga.* Salatiga: STAIN Salatiga.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro ", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-41-Bank-Wakaf-Mikro.aspx. Diakses pada 20 Januari 2019.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian.* Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Priyadi, Unggul. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah,.* Yogyakarta: UII Press. 2018.

Puguh. Manager. *wawancara,* Jombang. 01 Mei 2019.

Qadariyah, Lailatul. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia:Studi Teoritik dan Empirik.* Madura. 2010.

Rinie Budi Utama, Prasetyo. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)". Tesis--IAIN Tulungagung.2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiah,Khusniati. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo.* STAIN Ponorogo.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta. 2012.

Suud Maadi, Alan. *Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Pesantren*. Surabaya: Uin Sunan Ampel. 2018.

Syamsuddin, Hatta. *Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT.* Karanganyar Jawa Tengah. 2011.

Wawancara

Abdussalam Shohib. Ketua Pondok Asrama Nur Khodijah 1. *wawancara*, Jombang. 1 Juli 2019.

Ali Hamdan. Pengawas BWM al Fithrah. *Wawancara.* Surabaya. 17 Juni 2019.

Ali Sofwan. Ketua Pengurus BWM al-Fithrah. W*awancara,* Surabaya, 1 Juli 2019.

Ali Sofwan. Ketua Pengurus BWM al-Fithrah. W*awancara.* Surabaya, 28, Februari, 2019.

Anik Wahyuni. Nasabah BWM al-Fithrah. *Wawancara.* Surabaya. 8 Juli 2019.

Cholipah. Nasabah BWM Sumber Barokah Jombang. *Wawancara.* Jombang. 27 Juni 2019.

Eny Minarsih. Pengusaha Salon Al-Fafa. *Wawancara.* Surabaya. 17 Juni 2019.

Harsini. Nasabah BWM al-Fithrah. *Wawancara.* Surabaya. 22 Juni 2019.

Herlina. Nasabah BWM al-Fithrah. *Wawancara*. Surabaya. 5 Juli 2019.

Nanik. Nasabah BWM al-Fithrah. *Wawancara.* Surabaya. 21 Juni 2019.

Nur Hayati. Nasabah BWM Sumber Barokah Jombang. *Wawancara.* Jombang. 27 Juni 2019.

Nurrinda Amalia. T*eller* BWM al-Fithrah. *Wawancara*. 21 Mei 2019.

Puguh. Manager BWM Sumber Barokah. W*awancara.* Jombang, 20 Februari 2019.

Puguh. Manager BWM Sumber Barokah. W*wawancara.* Jombang. 20 Februari 2019.

Siti Aminah. Nasabah BWM al-Fithrah. *Wawancara.* Surabaya. 21 Juni 2019

Supriadi. Ustadz PP al-Fithrah. *Wawancara.* Surabaya. 31 Mei 2019.

Suroso. Manajer BWM al-Fithrah. W*awancara.* Surabaya. 28 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifudddin. Supervisor BWM SUmber Barokah. *Wawancara.* Jombang. 18 Juni 2019.

Widarsih. Nasabah BWM Sumber Barokah Jombang. *Wawancara.* Jombang. 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id